

PELAKSANAAN PENYIMPANAN DAN PENGAMBILAN KEMBALI
BENDA SITAAN BERUPA KENDARAAN BERMOTOR DALAM PERKARA
PELANGGARAN LALU LINTAS
(Studi Kasus di Polresta Malang)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

ASTRI RETNO ENGGAR HAPSARI

NIM. 0510110034



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2009

LEMBAR PERSETUJUAN

**PELAKSANAAN PENYIMPANAN DAN PENGAMBILAN KEMBALI
BENDA SITAAN BERUPA KENDARAAN BERMOTOR DALAM
PERKARA PELANGGARAN LALU-LINTAS
(Studi Kasus Di Polresta Malang)**

Oleh :

ASTRI RETNO ENGGAR HAPSARI
NIM. 0510110034

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Prof. Masruchin Rubai, SH, MS
NIP. 130 518 934

Pembimbing Pendamping

Ismail Navianto, SH, MH
NIP. 131 470 476

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Noerdajasakti, SH.,MH.
NIP. 131 839 360

LEMBAR PENGESAHAN

**PELAKSANAAN PENYIMPANAN DAN PENGAMBILAN KEMBALI
BENDA SITAAN BERUPA KENDARAAN BERMOTOR DALAM
PERKARA PELANGGARAN LALU-LINTAS
(Studi Kasus Di Polresta Malang)**

Oleh :

ASTRI RETNO ENGGAR HAPSARI
NIM. 0510110034

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Masruchin Rubai, SH, MS
NIP. 130 518 934

Ismail Navianto, SH, MH
NIP. 131 470 476

Ketua Majelis

Ketua Bagian Hukum Pidana

Prof. Masruchin Rubai, SH, MS
NIP. 130 518 934

Setiawan Noerdajasakti, SH, MH
NIP. 131 839 360

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Herman Suryokumoro, SH, MH
NIP 131 472 741

Tanpa mereka, karya ini tidak akan ada...

My God Allah SWT, atas kehidupan yang Kau berikan kepadaku, dan semua destiny yang telah dituliskan...

My Lovely Family, My Mom N My Dad.. Thank's for everything that you give for me, terimakasih untuk dedikasi & kasih sayangnya, maaf blum bisa membuat kalian bangga, adek nakal ya bos..Maaf..xp

Buat kedua kakakQ.. Mas Nova n Mas Arik..Terima kasih atas suportnya n mau aja kalian direpotin adekmu yang paling lucu ini..xp Buat Mb Muji n si kecil Raya..selamat datang di keluarga anah bin ajaib ini, luh u all

Buat D' Couple Of CucutQ...yang setia menemani dan tidak menshakimi
 Somebody say, that I should leave you behind, And stop wasting all of my time,
 They tell me that I'm outta my mind,But I know that what we both share is real,
 And I've been willing to deal, With the way that you're making me feel,
 Cause if being with you means being alone, And never knowing when you're coming here, Then I guess
 I'm better off on my own..But I can't move on..

Buat Gelap Gulita (Uia, Oci, Naomi, Bunda Iid, Kiki, Rafih) Sahabat adalah arti sebuah hidup..memberi kedamaian..ketulusan..menggapai kesetaraan dalam ruang perbedaan..Sahabat memecahkan kesunyian..memberi cahaya..untuk melihat dunia luas..apakah itu diriku, dirimu, dan dirinya..memberi arti..memberi nilai..dan berbagai hati..Sahabat...kalian yang terbaik dari semua yang aci punya dan ci bangga xp

Buat D'Jabon (Rina, Lenny, Nuri, Heva , Asia) dan seluruh penghuni kost Kertoasri 116, terimakasih dah menemaniQ selama mpir 4 tahun ini, kalian mang teman senasib sepenanggungan rek..Rasanya seperti ditusuk-tusuk jarum..cekit..cekit..cekit..cekit..huwakakakzx..

Buat anak2 D'Firm (Rudy, Resty, Ilham, Dito, Mita, Mira ,Ibe', Othonk, Tian ,Oky Galih) n temen seperjuangan Tio, Rizka, Arin, kapan ngadain acara lagi rek?
 Serta Anak2 D'Onthels (Bendot, Marva, Uli, Arvian, Aldo, Ony, Kopros, Joned, Moti, Fata) n The New "Christian" xp n semua temenQ yang g muat buat disebutkan smuanya disini.. Ini adalah ucapan yang sederhana..yang ditulis dengan kasih yang sederhana..untuk orang-orang yang luar biasa...hanya untuk sebuah kata sederhana

" Makasih "

D.J VINES

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Syukur Allhamdullillah saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena dengan berkat, rahmat, dan hidayahNya, penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan karena adanya dukungan para pihak yang senantiasa membantu, menyumbangkan waktu, tenaga, dan pikiran dari permulaan sampai akhir. Oleh karena itu penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH., MS. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Setiawan Noerdajasakti, SH., MH. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
3. Bapak Prof. Masruchin Rubai, SH., MS. selaku Pembimbing Utama atas bimbingan, motifasi dan kesabarannya.
4. Bapak Ismail Navianto, SH., MH. selaku Pembimbing Pendamping, atas bimbingan, motifasi dan kesabarannya.
5. Bapak dan Ibu Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah memberikan pengetahuan ilmu hukum pada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
6. Bapak dan Ibu serta kedua Kakakku (Nova dan Ari') yang senantiasa memberi dukungan dan bimbingan kepada penulis agar tetap bersemangat mencapai masa depan.

iii

7. Sahabat-sahabat penulis (Via, Oci, Naomi, I'id, Kiki, Ratih, Rina, Lenny, Nuri, Heva, Asia) teman-teman KKN dan angkatan 2005 lainnya serta D'Firm dan D' Onthels.
8. Kasat Lantas Polresta Malang dan Petugas Staf Tilang Polresta Malang atas informasi dan data yang menunjang dalam penulisan skripsi ini serta waktu yang telah diberikan.

Dengan segala keterbatasan yang penulis miliki maka penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, dan untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun. Dan semoga skripsi dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang ilmu pengetahuan di bidang hukum dan bermanfaat baik bagi para pembaca dan penulis. Amien

Wassalammu'alaikum Wr. Wb

Malang, MARET 2009

Penulis

iv

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR BAGAN	vii
DAFTAR TABEL	viii
ABSTRAKSI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Tentang Penyitaan, benda sitaan dan petugas penyitaan...	9
1. Jenis Benda Sitaan.....	9
2. Pengertian Penyitaan.....	15
3. Pejabat yang berhak melakukan penyitaan.....	18
B Kajian Tentang Pelanggaran Lalu Lintas.....	25
1. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas	25
2. Ketentuan Hukum Tentang Pelanggaran Lalin.....	31
3. Jenis Pelanggaran Lalin yang disidik oleh Penyidik.....	32
C. Kajian Tentang Pelaksanaan Penyimpanan Dan Pengembalian Benda sitaan.....	33
1. Ketentuan Penyimpanan Benda Sitaan.....	33
2. Ketentuan Pengambilan Kembali Benda Sitaan.....	37

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian	43
B. Lokasi Penelitian.....	44
C. Jenis dan Sumber Data.....	44
1. Jenis Data.....	44
2. Sumber Data.....	44
D. Teknik Pengumpulan Data.....	45
E. Populasi dan Sampel.....	46
F. Teknik Analisis Data.....	47
G. Definisi Operasional Variabel.....	48

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Polresta Malang	49
B. Pelaksanaan Penyimpanan Benda Sitaan Dalam Pelanggaran Lalu-Lintas di Polresta Malang.....	53
C. Kendala Pelaksanaan Penyimpanan Benda Sitaan Dalam Pelanggaran Lalu-Lintas di Polresta Malang.....	63
D. Pelaksanaan Pengambilan Kembali Benda Sitaan Dalam Pelanggaran Lalu-Lintas di Polresta Malang.....	65
E. Kendala Pelaksanaan Pengambilan Kembali Benda Sitaan Dalam Pelanggaran Lalu-Lintas di Polresta Malang.....	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Struktur Organisasi Polresta Malang..... 50
Bagan 2 Alur Pengembalian Benda Sitaan Hasil Razia Kendaraan Bermotor 65




DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jenis dan Jumlah Pelanggaran Lalin di Malang
 Periode Tahun 2007- Tahun 2008..... 54

2. Jumlah Korban Kecelakaan Lalu lintas di Malang
 Periode Tahun 2007- Tahun 2008..... 56

3. Jenis Kendaraan Yang Terlibat Pelanggaran Lalin
 Periode Tahun 2007- Tahun 2008..... 57

4. Jumlah Benda Sitaan di Polresta Malang
 Periode Tahun 2007- Tahun 2008..... 58



ABSTRAKSI

ASTRI RETNO ENGGAR HAPSARI, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Maret 2009, Pelaksanaan Penyimpanan dan Pengambilan Kembali Benda Sitaan Berupa Kendaraan Bermotor Dalam Perkara Pelanggaran Lalu-Lintas (Study Kasus Di Polresta Malang) ; Prof. Masruchin Rubai, SH,MS. Ismail Navianto SH, MH.

Dalam penelitian skripsi ini judul yang diangkat adalah **Pelaksanaan Penyimpanan dan Pengambilan Kembali Benda Sitaan Berupa Kendaraan Bermotor Dalam Perkara Pelanggaran Lalu-Lintas** (Study Kasus Di Polresta Malang). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan lalu lintas umumnya berupa ketidaklengkapan surat-surat kendaraan bermotor yang menyebabkan dapat disitanya kendaraan bermotornya. Dari latar belakang tersebut muncul beberapa permasalahan yaitu bagaimana pelaksanaan penyimpanan serta pengambilan benda sitaan kendaraan bermotor dalam pelanggaran lalu lintas di Polresta Malang dan kendala apa saja yang dihadapi dalam proses penyimpanan serta pengambilan benda sitaan kendaraan bermotor & upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

Metode yang digunakan untuk membahas permasalahan yang diajukan adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Teknik yang digunakan adalah pengumpulan data dengan cara wawancara. Untuk menganalisa data digunakan deskriptif analisis, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang telah diperoleh dari Polresta dan pengamatan lapangan yang kemudian dianalisis.

Pelaksanaan penyimpanan benda sitaan berada di Polresta Malang. Khususnya untuk penyitaan terhadap perkara pelanggaran lalu lintas, benda sitaan yang berupa kendaraan bermotor tersebut dapat ditukar dengan STNK pada saat pembuatan berita acara penyitaan di kepolisian, polisi tidak mau ada resiko jika benda tersebut disimpan dikantor kepolisian, sedangkan kendalanya adalah kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya personil khusus bagian Tilang di Polresta Malang. Sedangkan pelaksanaan pengambilan kembali benda sitaan terlaksana jika terdakwa telah membayar uang denda, telah melengkapi kekurangan-kekurangannya tersebut dimana untuk surat-surat yang ditahan bisa langsung diambil di Pengadilan negeri, sedangkan untuk pengambilan kendaraan bermotor yang disita, dilakukan di Polresta.

Terhadap fakta-fakta diatas, maka saran yang dapat diberikan adalah para petugas hendaknya melaksanakan aturan lalu-lintas secara tegas sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga masyarakat pun akan dengan sendirinya mengetahui prosedur tilang dan penyitaan benda sitaan dalam perkara pelanggaran lalu lintas, ada sosialisasi secara rutin kepada masyarakat tentang proses penindakan terhadap pelanggaran lalu-lintas dan ketentuan penyimpanan dan pengambilan benda yang disita dalam perkara pelanggaran lalu-lintas, sehingga masyarakat lebih paham

Sedangkan untuk masyarakat, selaku warga negara yang baik, hendaknya mentaati aturan lalu-lintas sehingga tercipta keamanan, ketertiban dan kenyamanan dalam berlalu lintas dan masyarakat menghindari praktek penggunaan jasa perantara dalam menghadiri sidang perkara tilang .

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Di era modern ini perkembangan teknologi sudah semakin maju saja, tak terkecuali perkembangan transportasi. Untuk itu dengan semakin beragamnya model transportasi maka diperlukan UU yang khusus mengatur tentang Lalu Lintas.

Di Indonesia, menurut data konsultan bidang lalu lintas, angka kecelakaan menyebabkan korban meninggal bukan semakin turun tapi semakin naik saja, walaupun berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah. Contohnya Penetapan UU Lalu lintas, dimana di Indonesia diatur dalam UU No 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk mengantisipasi banyaknya pelanggaran atau kecelakaan lalu lintas yang membawa banyak korban jiwa. Kenyataannya sejak UU ini diberlakukan pasca 1995 pelanggaran lalu lintas masih tetap tinggi¹ Menurut data yang didapat dari website Polres Malang pada tahun 2005 saja jumlah pelanggaran lalu lintas mencapai 18.924 pelanggaran, kebanyakan adalah pelanggaran lampu dan rambu lalu lintas dan tidak membawa SIM dan STNK bagi kendaraan.² Untuk pelanggaran yang dilakukan biasanya Polisi memerapkan tilang yang kadang berakhir dengan penyitaan objek pelanggaran sebagai konsekuensi hukumnya, dimana untuk acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan diatur dalam pasal 211 KUHAP yaitu berupa pemeriksaan cepat. Serta menurut pasal 38 ayat 2 KUHAP bahwa

¹ Suara pembaharuan, *Berlakunya UU Lalu Lintas Secara Tegas*, 15 Februari 2006, hal 3

² Anonimus, Tabel Pelanggaran Malang, 2005 (www.google.com) diakses tanggal 20 September 2008

Ayat (2) : “ Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuan “

Namun dugaan adanya penggelapan, atau bahkan mungkin hilangnya, barang sitaan dalam sebuah perkara yang pernah disidik polisi sebenarnya bukan hal yang baru. Tentu saja itu memalukan sekaligus memprihatinkan. Apalagi masyarakat kini tengah menyoroti kinerja polisi yang dinilai belum banyak berubah di era reformasi.

Mekanisme penyimpanan dan bagaimana cara pengambilan kembali benda sitaan khususnya kendaraan bermotor hasil tilang lalu lintas belum sepenuhnya benar diketahui oleh masyarakat awam, sehingga kekhawatiran akan adanya penggantian benda sitaan yang asli dengan yang palsu akan selalu ada.

Bagaimanakah prosedur yang sebenarnya dalam hal penyitaan dan penyimpanan barang sitaan oleh pihak kepolisian? Petunjuk Teknis Administrasi Penyidikan menyebutkan untuk melakukan penyitaan diperlukan surat perintah penyitaan. Barang sitaan yang disita, kemudian dibuatkan berita acara penyitaan yang akan dimintakan persetujuan atau penetapan penyitaannya dari pengadilan negeri setempat.³

Surat perintah itu selanjutnya dicatat dalam buku register penyitaan oleh petugas khusus (bintara administrasi). Dalam buku register tersebut dicatat pula surat-surat lain yang terkait dengan tindak penyitaan. Misalnya saja, tanda

³ Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan Negara No E1.35 PK 03.10, Tahun 2002, hal 4

penerimaan barang sitaan, surat perintah penyegelan barang sitaan, surat penitipan barang sitaan, dan surat titip rawat barang sitaan.⁴

Artinya, apa pun perlakuan yang dikenakan terhadap barang sitaan, dari awal penyitaan hingga kemudian berkas acara pemeriksaan tersangka diajukan ke kejaksaan, ada keterangan yang merupakan legalitas dari perlakuan tersebut. Tentu saja, dalam berbagai surat keterangan dicantumkan pula identitas barang sitaan, seperti jenis, jumlah, sifat, terkait dalam tindak pidana apa, siapa tersangka dan siapa penyidiknyanya, serta data lain yang menyertai.

Namun, adakalanya data tersebut tidak secara lengkap tercatat dalam buku register karena penyidik yang bersangkutan juga tidak memberikan data tersebut kepada petugas pencatat. Jika mencermati berbagai aturan yang tertulis dalam petunjuk teknis (juknis), rasanya cukup menjamin bahwa barang sitaan yang ada akan "selamat" nasibnya hingga menuju proses persidangan nanti

Penyimpanan benda sitaan berada dalam Rumah Negara selanjutnya disebut RUPBASAN, untuk menjamin keamanan dan keselamatan benda sitaan.⁵ namun tidak semua wilayah mempunyai RUPBASAN, Seperti di wilayah Kota Malang yang belum mempunyai RUPBASAN, namun sesuai dengan penjelasan pasal 44 ayat 1 KUHAP

Ayat (1): “Selama belum ada rumah penyimpanan benda sitaan Negara di tempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan di kantor kepolisian Negara Republik Indonesia, di kantor kejaksaan negeri, di kantor pengadilan negeri, di gedung bank pemerintah dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap ditempat semula benda itu disita “

Jadi benda sitaan di wilayah Malang ini di tempatkan di Polresta Malang.

⁴ *Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan Negara No E1.35 PK 03.10, Tahun 2002, hal 4*

⁵ *Pasal 27 ayat 3 PP No 27 Tahun 1983*

Karena tugas kepolisian sangatlah beragam dan bukanlah menjadi tempat khusus untuk menyimpan benda sitaan saja, maka penyimpanan benda sitaan di Polresta Malang bukanlah menjadi sebuah prioritas. Padahal semua benda sitaan memerlukan perawatan yang baik, karena fungsinya sebagai barang bukti. Benda sitaan adalah benda yang berada dalam penguasaan Negara yang seorang pun tidak boleh menggunakannya atau memanfaatkan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, sehingga bisa timbul masalah yuridis karena pengawasan yang lemah menyebabkan terjadinya penyalahgunaan benda sitaan.

Begitu pula mengenai mekanisme pengambilan kembali barang sitaan mempunyai prosedur yang cukup rumit, apalagi untuk pengambilan kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi oleh STNK maka akan jauh lebih rumit.

Adakalanya permohonan untuk mengambil kembali benda sitaan itu disetujui atau tidak disetujui oleh kepolisian, sebagian alasan dikabulkannya pengembalian bilamana berhubungan dengan fungsi dari benda sitaan sebagai alat kebutuhan sehari-hari bagi si korban sitaan, hal ini diatur dalam pasal 46

KUHAP Ayat (1) :

Ayat (1) : “Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang dari siapa benda itu disita atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila

- a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi
- b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata bukan perkara Pidana
- c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hokum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana “

Sehubungan dengan hal itu, maka penulis memandang perlu membuat skripsi dengan mengangkat kajian tentang “ PELAKSANAAN PENYIMPANAN

DAN PENGAMBILAN KEMBALI BENDA SITAAN BERUPA KENDARAAN BERMOTOR DALAM PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS (Studi Kasus di Polresta Malang)

B. RUMUSAN MASALAH

- a. Bagaimana pelaksanaan penyimpanan benda sitaan kendaraan bermotor dalam pelanggaran lalu lintas di Polresta Malang ?
- b. Kendala apa saja yang dihadapi dalam proses penyimpanan benda sitaan kendaraan bermotor dalam pelanggaran lalu lintas di Polresta Malang ?
- c. Bagaimana pelaksanaan pengambilan kembali kendaraan bermotor yang berstatus sebagai benda sitaan dalam pelanggaran lalu lintas di Polresta Malang ?
- d. Kendala apa saja yang dihadapi dalam proses pengambilan kembali kendaraan bermotor yang berstatus sebagai benda sitaan dalam pelanggaran lalu lintas di Polresta Malang ?

C. TUJUAN PENELITIAN

- a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai pelaksanaan penyimpanan benda sitaan kendaraan bermotor dalam pelanggaran lalu lintas di Polresta Malang.
- b. Untuk menganalisis kendala apa saja yang dihadapi dalam proses pelaksanaan penyimpanan benda sitaan dalam pelanggaran lalu lintas di Polresta Malang.

- c. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan secara jelas mengenai pelaksanaan pengambilan kembali benda sitaan kendaraan bermotor dalam pelanggaran lalu lintas di Polresta Malang.
- d. Untuk menganalisis kendala apa saja yang dihadapi dalam proses pelaksanaan pengambilan kembali kendaraan bermotor yang berstatus sebagai benda sitaan dalam pelanggaran lalu lintas di Polresta Malang.

D.MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritik

Diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wacana dan wawasan keilmuan di bidang Hukum Pidana khususnya yang berkaitan dengan Hukum Acara Pidana mengenai mekanisme penyitaan benda sitaan.

2. Manfaat Pragmatis

a. *Bagi masyarakat*

Sebagai sarana informasi untuk dapat mengetahui lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyimpanan dan pengambilan kembali benda sitaan dalam perkara pelanggaran lalu lintas, sehingga diharapkan masyarakat terhindar dari penyalahgunaan benda sitaan oleh petugas penyitaan.

b. *Bagi POLRI*

POLRI diharapkan dapat membuat kebijakan-kebijakan yang lebih baik lagi mengenai penegakan hukum dari peraturan penyimpanan dan pengambilan kembali benda sitaan oleh pemiliknya sesuai dengan prosedur dan undang undang yang berlaku sehingga nantinya dapat mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya

c. *Bagi praktisi*

Di sini praktisi dapat melihat bagaimana permasalahan dan aspek-aspek serta faktor-faktor apa saja yang menyebabkan berkembangnya pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan adanya penyitaan kendaraan bermotornya , dan proses penyimpanan serta pengambilan kembali benda sitaan tersebut. Sehingga kemudian dapat dianalisa lebih lanjut bagaimana kendala-kendala dalam penyimpanan serta pengambilan kembali benda sitaan tersebut dapat diatasi.

E. . SISTEMATIKA PENULISAN

- **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang penulisan skripsi , perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan.

- **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bhai ini menguraikan teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul. Berisi tentang pengertian umum tentang benda sitaan dan penyitaan, barang bukti, penyidik yang berwenang, jenis pelanggaran lalu lintas, serta mengkaji penerapan tata cara penyitaan dimana peraturan ini berkaitan


dengan mekanisme penyimpanan dan pengambilan kembali benda sitaan. Teori ini didapat dari studi kepustakaan beberapa literatur.

- **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini berisi tentang metode penelitian, meliputi metode pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, sumber data, dan teknik analisa bahan hukum.

- **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam Bab ini berisi tentang analisis terhadap rumusan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu tentang kendala mekanisme penyimpanan dan pengembalian benda sitaan kendaraan bermotor dalam perkara pelanggaran lalu lintas dan bagaimana nantinya kendala-kendala tersebut bisa diatasi.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Tentang Penyitaan, benda sitaan dan petugas penyitaan

1. Jenis Benda Sitaan

a. Benda Sitaan sebagai Pidana Tambahan (Pasal 10 KUHP)

Menurut Jan Remmelink Benda sitaan mempunyai lingkup yang terbatas yakni hanya menyangkut pada harta benda atau kekayaan (*vermogenstraf*)⁶

Bahkan dalam *Straftrecht (Sr)* turut diatur dalam Pasal 33 bahwa benda yang dapat disita diantaranya mencakup (a) benda yang dimiliki oleh terpidana secara keseluruhan maupun sebagian yang dipergunakan sendiri atau diperolehnya dari perbuatan kejahatan; (b) benda yang dipergunakan untuk kejahatan; (c) benda dengan bantuan untuk perbuatan kejahatan; (d) benda dengan bantuan untuk menghalangi penyidikan; (e) benda yang akan digunakan untuk perbuatan kejahatan; dan (f) hak atas kebendaan. Maka hal ini bisa terjadi peralihan kepemilikan dari personal ke negara.⁷

Penyitaan terhadap benda merupakan bagian dari pidana tambahan bagi pelaku pidana diantaranya adalah dengan perampasan barang – barang tertentu, hal ini sangat jelas sekali diatur dalam Pasal 10 KUHP.

⁶ Jan Remmelink. *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal – Pasal Terpenting dari Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Indonesia*. Gramedia. Jakarta. 2003. Hal 499.

⁷ *Ibid.* Hal 500.

Menurut R. Sugandhi bahwa barang rampasan tersebut termasuk pula binatang, selain itu diantaranya adalah berupa barang

a) Yang *diperoleh dengan kejahatan* misalnya uang palsu misalnya uang palsu yang diperoleh dengan melakukan kejahatan memalsukan uang, kejahatan suap dan lain – lain. Apabila diperoleh dengan pelanggaran, barang – barang itu hanya dapat dirampas dalam hal – hal yang ditentukan misalnya perbuatan (a) Ternak di lahan orang lain (Pasal 549 Ayat (2)); (b) pembuatan uang palsu (Pasal 519(2)); (c) berburu tanpa izin (Pasal 502 Ayat (2)).

b) Yang *dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan*, misalnya; golok atau senjata api yang dipakai untuk melakukan pembunuhan dengan sengaja, alat – alat yang dipakai untuk menggugurkan kandungan dan sebagainya. Barang – barang ini dapat dirampas juga, akan tetapi harus memenuhi syarat – syarat bahwa barang – barang itu kepunyaan terhukum dan digunakan untuk melakukan kejahatan – kejahatan dengan sengaja. Dalam hal kejahatan – kejahatan tidak dengan sengaja dan pelanggaran – pelanggaran, maka barang – barang itu hanya dapat dirampas apabila ditentukan dengan khusus misalnya dalam perbuatan (a) penggunaan barang – barang yang berbahaya (Pasal 205 Ayat (3)); (b) berburu tanpa izin (Pasal 502 Ayat (2)); (c) pembuatan uang palsu (Pasal 519(2)); dan (d) Ternak di lahan orang lain (Pasal 549 Ayat (2))

R. Sugandhi juga menegaskan bahwa barang – barang yang disita merupakan milik terhukum. Kepemilikan disini dapat dimaksudkan bahwa masih milik terhukum disaat peristiwa pidana dilakukan atau pada waktu perkara diputus.⁸

⁸ R. Sugandhi. KUHP dan Penjelasannya. Usaha Nasional. Surabaya. 1981. Hal 46.

b. Benda sitaan untuk keperluan proses peradilan

Barang sitaan yang dalam ketentuan acara pidana juga disebut dengan benda sitaan demikian yang diatur dalam Pasal 1 Angka 4 PP Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 39 Ayat (1) KUHAP, lingkup dari barang sitaan tersebut adalah :

Ayat (1) : “ Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan untuk melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Ayat (2) :”Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1)”

Mengenai barang – barang yang dapat disita adalah dari perbuatan kejahatan yang disengaja, dalam penjelasan dalam Pasal 39 KUHP turut menjelaskan bahwa barang sitaan dalam kondisi tertentu ada yang bersifat fakultatif (boleh dirampas) dan imperatif (harus dirampas)

Ada penekanan pula barang – barang yang boleh dirampas misalkan mobil yang dibeli dari uang hasil tindak kejahatan meskipun bersifat tidak langsung sebagaimana yang diuraikan dalam putusan MA No 12 K/Kr 1960 pada tanggal 13 November 1962.⁹

⁹ R. Soenarto Soerodibroto. KUHP dan KUHAP. Rajawali Pers. Jakarta. 2003. Hal 34.

Selain itu dalam HR 2 Juni 1933 turut pula menyebutkan hal yang sama yakni barang – barang yang dibeli dari hasil kejahatan Begitupula dengan badan hukum yang berbentuk firma maupun persero meskipun dalam kepemilikan tidak dimiliki secara keseluruhan ¹⁰

c. Benda sitaan dalam pelanggaran lalu lintas

Pada pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan raya biasanya dilakukan pemeriksaan kendaraan bermotor sebagaimana meliputi :

- a. Pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan
- b. Pemeriksaan tanda bukti lulus uji, surat tanda bukti pendaftaran atau surat tanda coba kendaraan bermotor, dan surat izin mengemudi .

Jadi pada pelanggaran lalu-lintas benda sitaannya berupa Surat Tanda Bukti lulus uji, surat tanda bukti pendaftaran atau surat tanda coba kendaraan bermotor, dan surat izin mengemudi serta kendaraan bermotor itu sendiri.

Surat Tanda Bukti Lulus uji adalah surat yang dikeluarkan sebagai bukti bahwa kendaraan yang digunakan telah lolos uji kelayakan.

Surat Tanda Bukti Pendaftaran adalah surat yang dikeluarkan sebagai bukti bahwa kendaraan bermotor tersebut telah didaftarkan pada Lembaga Kepolisian sebagai kendaraan yang layak dipakai.

Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor adalah surat yang dikeluarkan sebagai bukti bahwa kendaraan bermotor tersebut telah terdaftar unetuk dapat digunakan sebagai sarana pengangkut yang layak di jalan raya.

¹⁰ HR pada tanggal 16 Desember 1918. *Ibid.* Hal 36.

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat. Umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam, namun mesin listrik dan mesin lainnya juga dapat digunakan. Kendaraan bermotor memiliki roda, dan biasanya berjalan di atas jalanan.

Berdasarkan UU No. 14 tahun 1992 yang dimaksud dengan peralatan teknik dapat berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk merubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. Pengertian kata berada dalam ketentuan ini adalah terpasang pada tempat sesuai dengan fungsinya. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor sebagai penariknya.

Menurut petunjuk teknis Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. Pol: Skep/443/iv/1998 tanggal 17 April 1998 tentang penggunaan blanko tilang maka dapat disebutkan bahwa benda-benda sitaan, yaitu :

- a. Benda sitaan yang diterima penyidik dari terdakwa adalah yang berhubungan langsung dengan pelanggaran.
- b. Status benda tersebut adalah :
 1. Titipan , bila terdakwa setuju atas sangkaan penyidik dan dapat diambil kembali setelah terdakwa uang titipan di Bank (BRI) atas petugas khusus.
 2. Sitaan, bila terdakwa menolak tidak setuju atas sangkaan penyidik dan dapat diambil kembali setelah sidang pengadilan dan telah melaksanakan vonis pengadilan (eksekusi) yang dilakukan oleh jaksa (eksekutor)

3. Kewajiban penyidik/petugas yang menerima atau menyimpan /mengelola benda sitaan harus bertanggung jawab terhadap keutuhan/keamanan benda tersebut dan dapat melayani setiap penerimaan pengambilan kembali benda sitaan tersebut

c. Benda-benda sitaan adalah :

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas sejenis (tanda anggota organisasi perkumpulan dan lain-lain) bila pelaku adalah pejalan kaki, atau menggunakan kendaraan tidak bermotor.

2. Bagi terdakwa pejalan kaki yang tidak memiliki kartu tanda penduduk atau identitas sejenis, maka yang disita /dititipkan adalah kartu tanda lainnya seperti SIM atau barang-barang lainnya yang dapat memberikan jaminan bahwa yang bersangkutan akan menyetero uang titipan atau hadir di pengadilan.

3. Bagi terdakwa yang tidak menggunakan kendaraan tidak bermotor bila jaminan tersebut butir (1) dan (2) diatas tidak terpenuhi maka yang disita/dititipkan adalah kendaraannya.

4. SIM atau STNK bagi terdakwa yang menggunakan kendaraan bermotor sebagaimana dalam pasal 52 UU No 14 Tahun 1992, dalam hal ini perlu juga dikoordinasikan dengan satuan reserse, kemungkinan masuk dalam daftar pencarian orang (dpo)

d. Setiap benda sitaan yang diterima harus diteliti dengan cermat keadannya termasuk kelengkapan alat dan peralatannya uantuk selanjutnya dicatat dan di laporkan kepada petugas benda sitaan.

e. untuk menghindari tuntutan pemilik, terutama benda sitaan kendaraan bermotor disamping pencatatan tersebut diatas maka saat diterima dari terdakwa langsung

diberi label dengan menambahkan keterangan tentang keadaan dan kelengkapannya dibalik label tersebut. Selanjutnya ditandatangani oleh masing-masing penyidik dan terdakwa serta 2 (dua) orang saksi.

f. selanjutnya pengelola benda sitaan bertanggung jawab atas keamanan dan keutuhan benda sitaan tersebut dan wajib memberikan pelayanan sesuai ketentuan kepda pemilik benda sitaan tersebut setelah melaksanakan kewajibannya di Pengadilan.

2. Pengertian Penyitaan

KUHAP pada Pasal 1 butir 16 memberi definisi penyitaan adalah sebagai berikut :

Pasal (1)“ Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan “

Definisi ini agak panjang, tetapi terbatas pengertiannya, karena hanya untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan , penuntutan dan peradilan. Dalam pasal 134 Nev, Sv, juga diberikan definisi penyitaan (inbeslagneming)yanh lebih pendek tetapi lebih luas pengertiannya. Terjemahannya kira-kira sebagai berikut :” dengan penyitaan sesuatu benda diartikan pengambilalihan atau penguasaan benda itu guna kepentingan acara pidana”. Jadi tidak dibatasi hanya untuk pembuktian. Persamaan kedua definisi diatas ialah pengambilan dan penguasaan milik orang.¹¹

¹¹ Hamzah Andi, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika

- Tata cara penyitaan benda sitaan :

a. Tata cara penyitaan dalam keadaan normal:

- a. harus ada surat ijin penyitaan dari ketua PN
- b. penyidik harus menunjukkan tanda pengenal
- c. penyidik harus memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang darimana benda itu akan disita.
- d. Penyitaan harus disaksikan sekurang-kurangnya tiga orang saksi yaitu kades atau pala ditambah dua orang saksi lainnya.
- e. Penyidik wajib membuat berita acara penyitaan yang ditandatangani oleh penyidik, orang yang bersangkutan atau keluarganya dan ketiga orang saksi masing-masing membubuhkan tandatangan.
- f. Penyidik harus menyampaikan turunan berita acara penyitaan kpd org darimana barang itu disita atau keluarganya dan kepada kades setempat.¹²

b. Penyitaan dalam keadaan mendesak

- a. bilamana disuatu tempat diduga keras terdapat benda atau BB yang perlu segera dilakukan penyitaan, atas alasan patut dikhawatirkan bahwa benda tersebut akan segera dilarikan atau dimusnahkan atau dipindahkan oleh tersangka;
- b. tidak memerlukan surat ijin ketua PN
- c. penyitaan hanya terbatas atas benda bergerak saja,

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Surabaya : Karya Anda. psl 38 s/d 46 dan 128 s/d 130

d. segera setelah penyitaan, penyidik wajib melaporkan kepada ketua PN guna mendapatkan persetujuan.¹³

c. *Penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan*¹⁴

Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata tau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.

d. *Penyitaan tidak langsung,*

Penyidik memerintahkan kepada orang-orang yang menguasai atau memegang benda yang diduga dipergunakan alat untuk melakukan tindak pidana, agar benda tersebut diserahkan kepada penyidik untuk disita, penyidik memberikan tanda terima atas penyerahan benda tsb.¹⁵

e. Penyitaan surat atau tulisan lain yang disimpan atau dikuasai oleh orang tertentu yang oleh UU diwajibkan merahasiakannya (mis: akta notaris) hanya dapat disita atas persetujuan mereka yang dibebani kewajiban oleh UU untuk merahasiakannya, apabila tidak ada persetujuan dari mereka maka harus atas ijin khusus ketua PN.¹⁶

3. Pejabat yang berhak melakukan penyitaan

Menurut rumusan pasal 1 butir 16 KUHAP telah dapat diketahui bahwa penyitaan tersebut dilakukan oleh penyidik, yakni :

- Pejabat Polisi Negara RI tertentu

¹³ *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Surabaya : Karya Anda, pasal 41.

¹⁴ *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Surabaya : Karya Anda, pasal 40.

¹⁵ *Ibid*, pasal 42.

¹⁶ *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Surabaya : Karya Anda, pasal 43

- Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu
- Komandan Sektor (Dansek)
- Penyidik Pembantu
- Penyidik berdasarkan UU tertentu

(pasal 2 dan 3 jo pasal 17 dari PP No 27 / 1983)¹⁷

Penyitaan oleh Penyidik, Proses awal penyitaan hanya bisa dilakukan oleh penyidik dengan berdasarkan pada surat izin Ketua Pengadilan Negeri, hal tersebut diatur dalam Pasal 38 Ayat 1 KUHAP.

Kemudian dalam ayat (2) menyebutkan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Untuk itu Petugas Kepolisian sebagai penyidik mempunyai tugas yang diatur dalam pasal-pasal dibawah ini

Pasal 13 : Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 : (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

¹⁷ Marpaung, Leden, 1992, Jakarta : Sinar grafika, hal 89 – 90.

- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 - e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 - f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
 - g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
 - i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
 - k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

Dan untuk menjalankan tugas tersebut, maka Pejabat kepolisian itu mendapat wewenang yang diatur dalam pasal 16

Pasal 16 : (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;

- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
 - k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
 - l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
 - e. menghormati hak asasi manusia

Selain pejabat Kepolisian Negara sebagai penyidik, PPNS juga mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan

Wewenang PPNS tersebut diatur dalam UU di bawah ini

1. Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 7 ayat (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya

berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi Negara RI;

2. Didalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No 14 Tahun 1992 telah diatur kewenangan PPNS sebagai berikut:¹⁸

a. *Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkenaan dengan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor.*

Dalam Penjelasan Pasal 12 Undang-undang No 14 Tahun 1992 tentang LLAJ, yang dimaksudkan dengan persyaratan teknis adalah persyaratan tentang susunan,

¹⁸ Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No 14 Tahun 1992

peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukan, emisi gas buang, penggunaan, penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor.

Yang dimaksud laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.

b. Melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

PPNS memiliki kewenangan untuk melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor apabila terbukti adanya pelanggaran persyaratan teknis mengenai susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukan, emisi gas buang, penggunaan, penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor;

PPNS Juga berwenang untuk melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor apabila terbukti adanya pelanggaran laik jalan, yaitu persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan

c. Meminta keterangan dan barang bukti dari pengemudi, pemilik kendaraan atau pengusaha angkutan umum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor.

Keterangan yang dapat diminta oleh PPNS adalah yang berkaitan dengan persyaratan teknis dan laik jalan, untuk mencari pembuktian yang lebih lengkap.

d. Melakukan penyitaan tanda bukti lulus uji kendaraan yang tidak sah.

PPNS harus membuat Berita Acara Penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada pemegang tanda uji dengan diberi tanda terima dan ditanda tangani oleh PPNS maupun orang dari siapa benda sitaan itu diterima.

Dalam hal orang yang bersangkutan tidak mau membubuhkan tanda tangannya, hal itu dicatat dalam Berita Acara dengan menyebut alasannya.

Apabila terjadi hal demikian, seorang PPNS harus melaporkan kejadian tersebut kepada atasan PPNS (Pemberi tugas PPNS)

e. Melakukan pemeriksaan dalam rangka penyidikan terhadap perizinan angkutan umum di terminal.

Pemeriksaan dalam rangka penyidikan terhadap perizinan angkutan umum dalam keadaan tertentu dapat dilakukan di luar terminal. Perizinan angkutan umum meliputi perizinan yang berkaitan dengan izin usaha angkutan, izin trayek dan izin operasi angkutan. Pada saat ini, izin usaha angkutan diberikan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur DKI Jakarta, sedangkan untuk izin trayek untuk angkutan dalam trayek tetap dan teratur serta izin operasi angkutan diberikan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan jenjang izin yang diajukan.

Pemeriksaan dalam rangka penyidikan dilakukan dengan tetap mengutamakan kepentingan pelayanan kepada masyarakat sehingga tidak mengganggu perjalanan dan mengganggu lalu lintas pada umumnya

f. Melakukan pemeriksaan terhadap berat kendaraan beserta muatannya.

Dalam melakukan pemeriksaan berat kendaraan beserta muatannya seorang PPNS harus menggunakan alat penimbang baik yang dipasang secara tetap pada unit penimbangan kendaraan bermotor atau alat timbang yang dapat dipindah-pindahkan.

g. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.

Berita acara dalam rangka penyidikan yang digunakan oleh PPNS adalah Berita Acara yang dibuat berdasarkan buku panduan ini, yang merupakan catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1) huruf a dan Pasal 212 KUHAP, yaitu :

1) Berita Acara Pemeriksaan untuk perkara Acara Pemeriksaan Biasa, yaitu yang tidak termasuk dalam Acara Pemeriksaan Ringan dan Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan.

2) Dalam pemeriksaan perkara lalu lintas jalan, tidak diperlukan berita acara pemeriksaan, melainkan catatan pelanggaran yang berisi pelanggaran yang dilakukan, serta hari, tanggal, jam dan tempat harus menghadap sidang pengadilan

3) Yang dimaksud dengan acara pemeriksaan lalu lintas jalan yang tidak diperlukan berita acara pemeriksaan/BAP melainkan hanya catatan pelanggaran menurut KUHAP antara lain sebagai berikut :

a) mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintang, membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan;

- b) membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang yang tidak memiliki surat izin mengemudi;
- c) tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat penggandengan dengan kendaraan lain;
- d) membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan;
- e) pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan dan atau isyarat alat pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada dipermukaan jalan
- f) pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang.
- g) pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.
- h. *Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti pemeriksaan tentang tindak pidana yang menyangkut persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor serta perizinan angkutan umum*

B. Kajian Tentang Pelanggaran Lalu Lintas

1. Pelanggaran Lalu Lintas diatur dalam penjelasan pasal 211 KUHP

a. mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintangangi, membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan

b mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan, surat tanda uji kendaraan yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundang- undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkannya tetapi masa berlakunya sudah kadaluwarsa”.

c. Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM)

d tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat penggandengan dengan kendaraan lain.

e. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan.

f pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan dan atau isyarat alat pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada di permukaan jalan

- g. pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang
- h. pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan

- *Pelanggar*

Pelanggar adalah orang yang telah melakukan pelanggaran lalu- lintas

- *Surat tilang (bukti pelanggaran)*

Surat tilang adalah bentuk surat atau formulir yang diberikan oleh penyidik kepada pelanggar sebagai bukti bahwa ia telah melakukan satu atau lebih pelanggaran lalu lintas

Surat tilang atau formulir sebagaimana yang dimaksud di atas terdiri lima lembar, yaitu :¹⁹

- a. Lembar warna merah, untuk pelanggar
- b. Lembar warna putih, untuk pengadilan
- c. Lembar warna hijau, untuk Kejaksaan Negeri
- d. Lembar warna biru, untuk Arsip SIM atau STNK/ Bagian Administrasi Lalu lintas Kepolisian
- e. Lembar warna kuning, untuk Laporan Petugas dan Bagian Operasi Lalu Lintas Kepolisian

¹⁹ Djajoesman, 1976, Polisi Dan Lalu Lintas, hal 208

Adapun penggunaan dari formulir tersebut adalah sebagai berikut :²⁰

a. Formulir warna merah, pada halaman depan berfungsi bagi : pengakuan terhadap pelanggran yang sudah dilakukan, surat perintah panggilan untuk menghadap ke PN, surat tanda penerimaan

pada halaman belakang berfungsi sebagai : peringatan bagi pelanggar , tanda menerima keputusan hakim, tanda bukti eksekusi dan tanda bukti pengambilan barang barang bukti (SIM/STNK) dan sebagainya

b. Formulir warna putih, pada halaman depan berfungsi sebagai : berita acara pemeriksaan pendahuluan, surat tuduhan jaksa dan hal-hal lain yang berhubungan dengan itu

pada halaman belakang berfungsi sebagai : berita acara persidangan dan hal hal yang berhubungan ddengan itu, keputusan hakim, surat pernyataan menerima keputusan hakim, perintah eksekusi dan arsip PN

c. Formulir warna hijau , pada halaman depan berfungsi sebagai : berita acara pemeriksaan pendahuluan , surat tduhan jaksa, dan hal hal lain yang berhubungan dengan itu.

Pada halaman belakang berfungsi sebagai : berita acara persidangan dan hal hal yang berhubungan dengan itu, keputusan hakim, pernyataan menerima keputusan, perintah eksekusi dan arsip kejaksaan negeri

d. Formulir warna biru , pada halaman depan berfungsi sebagai : pemberitahuan adanya data data pelanggaran daripada seorang pemilik SIM/STNK yang bersangkutan untuk kepentingan bagian administrasi lalu lintas kepolisian dan

²⁰ Ibid, hal 210-211.

kepentingan statistic serta catatan/ data untuk PN jika diperlukan dikemudian hari (recidivist daripada si pemilik)

Pada halaman belakang berfungsi sebagai : arsip untuk bagian administrasi lalu lintas, bagi kepentingan kepentingan statistik dan lain-lain yang diperlukan selanjutnya

e. Formulir warna kuning , pada halaman depan berfungsi sebagai ; pemberitahuan adanya data-data pelanggaran dari seseorang dan laporan Polisi atas tindakan petugas pemeriksa yang bersangkutan, BAP Pendahuluan, dan hal-hal yang berhubungan dengan itu serta data daripada modus/ jenis pelanggaran lalu-lintas untuk kepentingan bagian operasi lalu lintas kepolisian yang berwenang menyerahkan perkara

Pada halaman belakang berfungsi sebagai : laporan dan bukti kegiatan operasional kepolisian daripada seorang petugas yang identitasnya perlu dicatat, surat pengantar kepada kepala polisi/bagian operasi lalin setempat, tanda bukti eksekusi dan arsip untuk kepentingan kepentingan lain bagi bagian operasi lalin kepolisian yang berwenang.

- Uang titipan

Uang titipan ialah sejumlah uang yang disetorkan oleh pelanggar ke kantor Bank Rakyat Indonesia yang kemudian akan ditetapkan menjadi uang denda dan biaya perkara , apabila pelanggar telah diputus berslah oleh hakim dan dijatuhi hukum denda

- Uang denda

Uang denda ialah sejumlah uang yang harus dibayar tunai oleh pelanggar atas putusan hakim di sidang pengadilan atas satu atau lebih pelanggaran lalin jalan tertentu

- Angka pinalti

Angka pinalti ialah angka yang diberikan kepada pelanggar oleh petugas Kepolisian atas satu atau lebih pelanggaran lalin jalan tertentu dan atau yang dilakukan secara berulang

Apabila seorang pelanggar (pengemudi) telah diberikan angka pinalti mencapai jumlah angka maksimal yang ditetapkan, maka pelanggar tersebut dapat dianggap kurang cakap mengemudikan kendaraan bermotor dan harus megikuti uji ulang baik teori maupun praktek mengemudi, dan sementara itu SIM yang bersangkutan di batalkan.

- Tabel Pelanggaran dan Uang titipan

Tabel pelanggaran dan uang titipan adalah table berisi pelanggaran lalin jalan tertentu yang terurai sesuai Undang-Undang lalin dan besarnya uang titipan untuk masing-masing pelanggaran serta besarnya biaya perkara

Besarnya uang titipan hanya merupakan pedoman bagi hakim untuk memutuskan perkara di sidang pengadilan. Besarnya uang titipan pada table disusun dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri setelah mendengar saran, pendapat dari Kepala Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Kejaksaan Polisi (Diljapol), dengan

menggali, memperhitungkan dan menilai kondisi social ekonomi masyarakat setempat dengan memperhatikan Undang-Undang lalin dan angkutan jalan. Besarnya uang titipan dalm table tersebut secara periodic diadakan peninjauan kembali ²¹

2. Ketentuan Hukum Tentang Pelanggaran Lalu-Lintas

1. Pelaksanaan Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalin Jalan Tertentu.²²

a. Dasar hukum

1. Undang-undang No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
2. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Bab XVI Bagian VI Paragraf 2 pasal 211 sampai dengan pasal 216, Lembaran Negara tahun 1981 No. 2951
3. Undang-undang No. 22 Tahun 1992 Tentang Penangguhan Berlakunya Undang-undang No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalin dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Tahun 1992 No. 99, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 3494
4. Kesepakatan bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Kehakiman RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian RI tanggal 19 Juni 1993
5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalin Jalan Tertentu

²¹ Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, 1993, Jakarta, hal 4.

²² Ibid, hal 2.

b. Azas

1. Azas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan
2. Azas manfaat dan pencapaian tujuan meningkatkan keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalin melalui kepatuhan terhadap hokum dan peningkatan disiplin nasional.

c. *Kebijaksanaan*

Hasil sidang Mahkejapol tanggal 18 November 1992 tentang perlunya ditetapkan petunjuk pelaksanaan bersama system penindakan pelanggaran lalu lintas jalan tertentu.

3. Jenis Pelanggaran LLAJ yang disidik oleh Penyidik

Kewenangan PPNS secara umum menurut KUHAP adalah sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Dalam hal PPNS di bidang LLAJ, maka kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang pada prinsipnya jenis pelanggaran yang disidik oleh PPNS LLAJ adalah pelanggaran yang berkaitan dengan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, perizinan angkutan umum di terminal dan kewajiban uji bagi kendaraan wajib uji.

Dalam melakukan penyidikan PPNS dapat menyita kendaraan bermotor dan atau surat tanda nomor kendaraan bermotor, dalam hal ini pengemudi tidak dapat menunjukkan tanda bukti lulus uji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) UUNomor 14 Tahun1992.

Penyitaan dimaksud hanya bersifat sementara sampai pengemudi atau pemilik kendaraan bermotor dapat menunjukkan bukti-bukti yang diperlukan dan penyitaan dilakukan secara wajar.

Pelanggaran di bidang LLAJ, yang dapat disidik oleh PPNS meliputi :

- a. Pelanggaran pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.
- b. Pelanggaran tanda bukti lulus uji kendaraan bermotor.
- c. Pelanggaran terhadap perizinan angkutan umum.

Selain penyidikan terhadap pelanggaran tersebut di atas, PPNS diberi tugas untuk melakukan pengawasan terhadap penyimpangan perizinan angkutan umum, berdasarkan perintah Pejabat pemberi surat tugas penyidikan sesuai kewenangan pemberian izin yang diatur dalam PP Nomor 41 Tahun 1993 Pasal 31 dan Pasal 39.

C. Kajian Tentang Pelaksanaan Penyimpanan Dan Pengembalian Benda Sitaan

1. Penyimpanan Benda Sitaan

Benda Sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara,²³ demikianlah yang ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 44 Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana. Menurut PP 27 Tahun 1983, Rumah penyimpanan benda sitaan Negara selanjutnya disebut RUPBASAN

²³ adalah tempat benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan. Rupasban dibawah tanggungjawab direktorat pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM, yang sejajar dengan rutan dan lapas. Hal tersebut merupakan pelaksanaan dari Pasal 44 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa penyimpanan benda sitaan *dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.*

Kata penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik baiknya mengandung arti bahwa benda tersebut senantiasa dipertahankan keutuhannya. Raibnya benda-benda yang menjadi alat bukti dapat menjadi acuan untuk perbaikan proses pelaksanaan benda sitaan sebagai pidana tambahan.²⁴

Namun tidak semua wilayah mempunyai RUPBASAN, Seperti di wilayah Kota Malang yang belum mempunyai RUPBASAN, namun sesuai dengan penjelasan pasal 44 ayat 1 KUHAP

Ayat (1) “Selama belum ada rumah penyimpanan benda sitaan Negara di tempat yang bersangkutan , penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan di kantor kepolisian Negara Republik Indonesia, di kantor kejaksaan negeri, di kantor pengadilan negeri, di gedung bank pemerintah dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap ditempat semula benda itu disita”.

Jadi benda sitaan dalam kasus ini di tempatkan di Polresta Malang

- Prosedur penyimpanan benda sitaan

- a. Harus didasarkan pada surat-surat yang sah

Penerimaan benda sitaan dalam prosesnya harus didasarkan pada surat yang sah, yaitu surat penyitaan. Penerimaan benda- benda sitaan dilakukan oleh petugas penerima yang memeriksa sah atau tidaknya surat-surat penyitaan dan mencocokkan jenis, mutut, macam dan jumlah sesuai dengan berita acara penyitaan sebagaimana tertulis dalam surat penyitaan. Kepala penyimpanan benda sitaan tidak diperkenankan untuk menerima dan menyimpan benda sitaan untuk keperluan pemeriksaan jika tidak disertai surat penyerahan yang sah di keluarkan oleh pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas benda tersebut.²⁵

- b. Penelitian dan penilaian

²⁴ *Barang Sitaan Negara*, <http://www.depkumham.go.id>, diakses tanggal 18 September 2008

²⁵ Pasal 27 ayat 4 PP No.27 Tahun 1983

Dalam melakukan peneliain dan penilaian benda sitaan, dilakukan oleh petugas peneliti, petugas peneliti harus punya keahlian untuk menentukan keadaan mutu, jenis, macam, jumlah dari benda sitaan, kepala benda sitaan dapat meminta bantuan ahli yang punya kemampuan untuk meneliti benda sitaan.²⁶ Untuk benda sitaan tertentu diadakan pemotretan sebagai bahan dokumentasi.

Berita acara pemeriksaan benda sitaan ditandatangani oleh petugas penyimpanan benda sitaan yang menerima dan petugas yang menyerahkan benda sitaan, setelah selesai melakukan penelitian, penilaian dan pemeriksaan.

c. Pendaftaran

Pendaftaran dilakukan petugas dengan meneeliti kembalai sah atau tidaknya surat penyitaan dan atau berita acara penelitian serta mencocokknya dengan benda sitaan yang terkait. Langkah kedua adalah mencatat dan mendaftarkan barang sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah selesai mencatat dan mendaftarkan, petugas pendaftaran menyerahkan benda sitaan tersebut kepada petugas penyimpanan benda sitaan.²⁷

d. Penempatan benda sitaan

Benda sitaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terjamin keadaannya, benda sitaan harus disimpan menurut klasifikasi dan spesifikasi sesuai dengan tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan,²⁸ sehingga pada saat benda tersebut dibutuhkan oleh pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis dapat segera diserahkan oleh petugas. Selesai didaftar benda sitaan tersebut akan

²⁶ Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan Negara No E 1.335 PK 03.10, Tahun 2002, hal 4

²⁷ Ibid, hal 2

²⁸ Pasal 1 ayat (1) PP Menteri Kehakiman RI No M.05-UM.01.06, Tahun 1983

ditempatkan dalam tempat khusus, dalam menempatkan benda sitaan, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses penempatan benda sitaan.²⁹

1. Penempatan benda sitaan Negara harus diatur sedemikian rupa sehingga dalam waktu cepat diketemukan serta harus terjamin keamanannya

2. Penyimpanan benda sitaan Negara dilakukan berdasarkan sifat, jenis, dan tingkat pemeriksaan

3. Kepala penyimpanan wajib memperhatikan penyimpanan benda sitaan yang bersifat khusus, misalnya benda sitaan Negara yang berharga, cepat rusak / busuk atau berbahaya, dan lain-lain yang dianggap perlu.

e. Memberi kuasa menyimpan pada instansi lain

dalam keadaan tertentu tempat benda sitaan tidak dapat dilakukan penyimpanan terhadap benda sitaan, kemungkinan benda sitaan tersebut mempunyai sifat dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk disimpan di tempat penyimpanan benda sitaan seperti kapal laut, bahan kimia berbahaya. Dalam keadaan ini kepala tempat penyimpanan dapat memberi kuasa kepada instansi lain atau badan yang berwenang yang keberadaannya sesuai dengan benda sitaan tersebut untuk menyimpannya, dasar hukum hal ini adalah pasal 1 ayat 5, Peraturan Menteri Kehakiman RI NO M.05- UM.01.06 tahun 1983

2. Pengembalian benda sitaan

Pengeluaran benda sitaan terkait erat dengan mutasi benda sitaan. Pemutasian terhadap benda sitaan Negara dan barang rampasan Negara meliputi :³⁰

²⁹ PP Menteri Kehakiman RI No M.05-UM.01.06, Tahun 1983, pasal 1 ayat 2-5.

³⁰ Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan Negara No E 1.335 PK 03.10, Tahun 2002, hal 9.

1. mutasi administratif
2. mutasi fisik

Pemutasian benda sitaan dan barang rampasan Negara didasarkan pada surat permintaan dari pejabat yang bertanggung jawab menurut tingkat pemeriksaan, yaitu

1. Surat permintaan atau surat perintah pengambilan dari instansi yang menyita
2. Surat permintaan penuntut umum
3. Surat penetapan atau putusan hakim yang memperoleh kekuatan hukum tetap

Dalam setiap pemutasian benda sitaan dan barang rampasan Negara wajib dibuatkan berita acara sesuai dengan surat permintaan instansi yang berwenang untuk keperluan dan atau digunakan pada proses peradilan. Dalam proses peradilan, benda sitaan yang disimpan di tempat penyimpanan diperlukan dalam pemeriksaan perkara mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan

Benda sitaan yang disimpan di tempat penyimpanan benda sitaan tersebut adakalanya dihadirkan dalam pemeriksaan guna membuat terang suatu tindak, maka benda sitaan tersebut harus dikeluarkan dari tempat penyimpanan. Pelaksanaan fungsi pengeluaran benda sitaan dalam tempat penyimpanan diatur dalam pasal 28 PP No 27 tahun 1983 dan di jabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kehakiman RI No M.05-UM.06/1983. beberapa hak penting yang diatur antara lain :

a) Pengeluaran benda sitaan untuk keperluan penyidikan dan penuntutan

Menurut pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Kehakiman RI No M.05-UM.06/1983. petugas mengeluarkan benda sitaan berdasarkan surat permintaan dari instansi yang menyita (instansi yang bertanggung jawab secara yuridis). Dengan demikian, pengeluaran benda yang sitaan dilakukan oleh instansi yang memerlukan pada tingkat pemeriksaan sebagai instansi yang bertanggung jawab secara yuridis terhadap benda sitaan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengeluaran benda sitaan petugas benda sitaan harus :³¹

1. Meneliti surat permintaan pengeluaran benda sitaan negara
2. Membuat berita acara serah terima dan menyampaikannya kepada instansi yang menyita
3. Mencatat lama peminjaman benda sitaan

b) Pengeluaran Benda Sitaan untuk siding di Pengadilan

Dalam pasal 9 (1) Peraturan Menteri Kehakiman RI No M.05-UM.06/1983. disebutkan bahwa jaksa jarus meminta pengeluaran benda sitaan dari tempat penyimpanan benda sitaan berdasar penetapan hari sidang yang dikeleuarkan oleh pengadilan. Surat permintaan tersebut harus diterima paling lambat 1 x 24 jam sebelum hari sidang. Ketentuan ini untuk mencegah adanya permintaan pengeluaran benda sitaan yang bersifat mendesak atau terburu-buru, dan agar pada saat sidang pengadilan benda sitaan sudah siap di hadapan di depan sidang pengadilan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengeluaran benda sitaan petugas harus :³²

³¹ PP Menteri Kehakiman, Pasal 8 ayat (2)

³² PP Menteri Kehakiman, pasal 9

1. Meneliti surat permintaan pengeluaran benda sitaan negara
 2. Membuat berita acara serah terima dan menyampaikannya kepada instansi yang menyita
 3. Mencatat lama peminjaman benda sitaan
- c) Pengeluaran benda sitaan untuk pinjam pakai

Dalam pemeriksaan dapat diketahui apakah benda sitaan tersebut masih diperlukan atau tidak dalam pemeriksaan, dalam hal penyidik atau penuntut umum berpendapat bahwa benda tersebut tidak diperlukan dalam proses pembuktian maka benda tersebut dapat dikembalikan pada yang paling berhak, aspek yang diperhitungkan dalam proses pengembalian benda sitaan yang menjadi sumber kehidupan, dalam prakteknya hal ini dikenal dengan istilah pinjam pakai. Pengembalian barang bukti tersebut didasarkan atas permohonan dari pemilik atau orang yang berhak atas benda tersebut. Dalam proses pinjam pakai benda sitaan syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah :³³

1. Bersedia menghadapkan barang bukti apabila sewaktu waktu diperlukan kembali untuk keperluan pembuktian
2. Bersedia menjaga keutuhan barang bukti tersebut, yang berarti bahwa barang tersebut tidak akan dirubah, rusak atau dipindah tangankan kepada orang lain
3. Bersedia barang bukti tersebut ditarik kembali dan bersedia dituntut menurut hukum yang berlaku apabila tidak menepati janji sebagai mana tersebut diatas.

³³ Nurul, Ratna, 1989, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, hal 112

d) Pengeluaran benda sitaan untuk di kembalikan kepada pemiliknya dapat dilakukan dalam tiga tahap penyidikan, penuntutan dan tahap pemeriksaan di pengadilan, hal ini diatur dalam pasal 46 KUHP

Ayat (1) : Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang dari siapa benda itu disita atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila

- a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi
- b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata bukan perkara Pidana
- c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana

Pengembalian benda sitaan bisa terjadi pada saat pemeriksaan perkara masih dalam tahap penyidikan atau penuntutan yang mana pengembalian benda sitaan dimintakan yang berwenang baik penyidik ataupun penuntut umum. Apabila suatu perkara telah mempunyai ketetapan hukum yang tetap benda sitaan juga harus dikembalikan kepada pemiliknya apabila putusan Hakim berkata demikian hal ini diatur dalam pasal 46 KUHP

Ayat (2) : Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Pengembalian benda sitaan terhadap yang berhak diperkuat dengan pasal 194 ayat (1) KUHAP, dalam pelaksanaan pengeluaran benda yang dimaksud, petugas harus³⁴

1. Meneliti surat perintah/ penetapan dari instansi yang menyita atau putusan pengadilan yang bersangkutan
2. Membuat berita acara serah terima yang tembusannya disampaikan kepada instansi yang menyita
3. Mencatat dan mencoret benda sitaan Negara tersebut dari daftar yang diterima

e) Pengeluaran benda sitaan untuk dirampas dan kemudian dimusnahkan

Pengeluaran benda sitaan dari tempat penyimpanan untuk dirampas dan dimusnahkan diatur dalam pasal 11 Peraturan Menteri Kehakiman RI No M.05-UM.06/1983, pengeluaran benda sitaan ini harus bedasar pada putusan Pengadilan, dalam hal ini petugas harus:³⁵

- a. Meneliti putusan pengadilan yang bersangkutan
- b. Membuat berita acara serah terima apabila ditetapkan instansi tertentu untuk menerimanya
- c. Menyaksikan pemusnahan dan menandatangani berita acara pemusnahan
- d. Mencatat dan atau mencoret dalam register yang ada

³⁴ Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Kehakiman

³⁵ Ibid pasal 11 ayat (2 dan 3).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Menurut Soejono Soekanto yuridis sosiologis adalah :

“Yuridis Sosiologis adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi di masyarakat atau di lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah dan pada akhirnya kepada penyelesaian”³⁶

Disebut Yuridis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengumpulan data yang berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan penyimpanan dan pengambilan kembali benda sitaan sesuai dengan penerapan pasal 38 - 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang Penyitaan serta penerapan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1983 pasal 26-34 tentang RUPBASAN, dimana peraturan ini berkaitan dengan mekanisme penyimpanan dan pengambilan kembali benda sitaan serta melakukan pengumpulan data berdasarkan peraturan yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis, baik dari Undang-undang, situs internet, maupun literatur lain yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.

Yang disebut Sosiologi adalah pengalaman-pengalaman nyata para responden dan realita-realita yang ada di lapangan, khususnya obyeknya para petugas kepolisian khususnya bagian lalu lintas serta para subyek penyitaan

³⁶ Soekanto, Soejdono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum UI*, Jakarta, hal 10

Kemudian setelah data tersebut terkumpul dilakukan penafsiran terhadap fakta di masyarakat untuk atau agar dapat menjawab pertanyaan yang menjadi permasalahan. Setelah itu dilakukan analisis untuk menemukan dan mengungkapkan hukum yang bersifat ilmiah untuk mengkaji faktor penghambat atau kendala dari mekanisme pelaksanaan penimpunan dan pengambilan kembali benda sitaan dalam pelanggaran lalu lintas.

B. Pemilihan Lokasi

Pelanggaran lalu lintas di kota Malang semakin meningkat³⁷ hal ini menunjukkan bahwa kesadaran lalu lintas di kota Malang masih kurang, jadi seringkali pada saat proses razia kendaraan bermotor terjadi adanya penyitaan kendaraan bermotor karena tidak membawa surat yang sah berupa STNK motor. Dimana benda sitaan ini harusnya disimpan di RUPBASAN, namun sementara karena di Malang belum tersedia RUPBASAN maka penulis mengambil penelitian ini dengan mengambil data dari POLRESTA Malang sebagai pengganti RUPBASAN sesuai dengan penjelasan pasal 44 ayat 1 KUHAP

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer di sini berkaitan dengan data yang diperoleh langsung dari sumbernya diperoleh dari penyidik yang berwenang menangani benda sitaan (khususnya bagian reserse) serta dari para pemilik kendaraan yang kendaraannya pernah disita, serta observasi langsung ke Polresta Malang.

³⁷ Anonimus, *Tabel Pelanggaran Malang*, 2007 (www.google.com) diakses 31 Desember 2008

Sedangkan data sekunder menurut Soejono Soekanto adalah data yang dihimpun dan dikaji oleh penulis dalam bentuk peraturan perundangan bahan kepustakaan berupa buku dan literatur yang sangat membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, di dapatkan dari penelusuran pustaka di perpustakaan, pustaka pribadi dan situs-situs di internet yang mengkaji permasalahan ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan berbagai macam cara dalam memperoleh data. Data primer diperoleh dengan cara observasi, dan wawancara. Sedangkan data sekunder didapat dengan studi kepustakaan.

- *Wawancara* : Dilakukan dengan mengadakan komunikasi langsung dengan pihak-pihak yang dapat mendukung diperolehnya data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Metode wawancara yang digunakan adalah metode terpimpin (terstruktur) dan bebas (tidak terstruktur). Yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang disusun dalam daftar pertanyaan yang telah disiapkan dahulu dengan pengembangan secara bebas sebanyak mungkin sesuai dengan kebutuhan data yang ingin diperoleh.
- *Observasi* : Dilakukan dengan datang langsung ke Polresta Malang untuk mendapatkan data pelanggaran lalu lintas serta prosedur penyimpanan dan penegembalian kembali benda sitaan kendaraan bermotor.
- *Studi Kepustakaan dan Dokumentasi* : Dilakukan dengan cara memperoleh data melalui literatur dan sumber yang mempunyai hubungan dengan penelitian ini untuk mendapatkan landasan teori yang cukup guna

mendukung analisis penelitian dan dengan cara menggunakan data-data yang diperoleh dari luar kepustakaan, yaitu berupa dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti untuk memperoleh keterangan yang lebih akurat tentang permasalahan yang akan diteliti.

E. Populasi dan Sampel

1. *Populasi* : Adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti ³⁸

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 2 macam yaitu

1. Para anggota POLRESTA Malang
2. Para pemilik kendaraan bermotor yang kendaraannya pernah disita

kepolisian.

2. *Sampel* : Adalah besarnya jumlah anggota populasi yang ditarik untuk diteliti³⁹

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling untuk para Polisi yang diambil sampelnya :

- Kasat Lantas Polresta Malang
- 2 Anggota Polisi bagian tilang
- Kabag Administrasi Satuan Laka Lantas

Sedangkan untuk sampel dari pemilik kendaraan, dikarenakan sulitnya mencari data serta keterangan dari para pemilik kendaraan yang kendaraannya pernah

³⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 44

³⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 44

disita, maka penulis menggunakan teknik random sampling dengan jumlah responden sebanyak 5 orang,

- 5 orang saksi korban yang kendaraannya pernah disita oleh kepolisian

F. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis secara deskriptif analisis, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang telah diperoleh dari pengamatan kepustakaan dan pengamatan lapangan yang kemudian dianalisis. Hasil analisis data ini kemudian digunakan untuk merumuskan kesimpulan dan saran yang dapat berguna bagi seluruh *stake holders* yang berkaitan dengan penelitian ini.⁴⁰



⁴⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 44

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Realita pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor di wilayah Polresta


Malang

1. Gambaran Umum Polresta Malang

Polresta Malang merupakan institusi penegak hukum yang bekerja di bawah naungan POLRI. Polresta Malang bekerja membantu Polda Jawa Timur dalam penyelenggaraan komando dan pengendalian operasional serta pembinaan polres dalam jajarannya. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai bagian dari Kepolisian Republik Indonesia yang sesuai dengan Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Polresta Malang menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat dan salah satunya adalah melaksanakan penyimpanan dan pengembalian benda sitaan dalam perkara pelanggaran lalu lintas.

Kepolisian di Resort Malang berlokasi di Jalan Jaksa Agung Suprpto No.19 Malang, yang terletak di depan Rumah Sakit Umum dr. Syaiful Anwar. Polresta Malang memiliki wilayah kerja luas, dengan membawahi lima (5) kepolisian sektor (Polsekta) yang menjadi tanggungjawabnya. Kelima Polsek tersebut adalah Polsekta Lowokwaru, Polsekta Sukun, Polsekta Klojen, Polsekta Kedung Kandang dan Polsekta Blimbing.

Stuktur organisasi dapat digambarkan sebagai berikut :



Sumber : Data Sekunder, diolah tahun 2008

Dari bagan tersebut diatas, tiap-tiap bagian memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing yaitu :

1. Kepala Polisi Resort Kota (KAPOLRESTA)

Memimpin, membina dan mengawasi atau mengendalikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Polresta serta memberikan saran pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolda.

2. Wakil Kepala Polisi Resort Kota (WAKAPOLRESTA)

Membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengedalikan pelaksanaan tugas-tugas staf seluruh satuan organosasi dalam jajaran Polres dalam hal Kapolres berhalangan serta melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolres

3. Bagian Administrasi

Menyelenggarakan administrasi dan pengawasan operasional, perencanaan dan pengendalian operasi kepolisian, pelayanan fasilitas dan perawatan tahanan dan pelayanan atas permintaan perlindungan saksi atau korban kejahatan dan permintaan bantuan pengamanan proses peradilan dan pengamanan khusus lainnya.

4. Pusat Pengendalian Operasi (PUSKODAL OPS)

Bertugas untuk memantau secara aktif dan terus menerus tentang situasi keamanan, ketertiban masyarakat dalam wilayahnya.

5. Tata Usaha Urusan Dalam (TAUD)

Bertugas melaksanakan ketatausahaan dan urusan dalam meliputi korespodensi, perkantoran, kearsipan, dokumentasi, penyelenggaraan rapat, apel atau upacara, kebersihan dan ketertiban termasuk melaksanakan administrasi personel dan materi/ logistik.

6. Unit PROVOS

Bertugas menyelenggarakan penegakan hukum, disiplin, tata tertib dan pengamanan di lingkungan Polresta termasuk didalamnya dalam rangka operasi-operasi khusus satuan fungsional Polresta sampai Polsekta yang ada.

7. Seksi Komunikasi

Bertugas memonitor dan mengadakan observasi serta deteksi pelanggaran hukum yang berkenaan dengan kegiatan komunikasi di masyarakat

8. Satuan Intelijen

Bertugas menyelenggarakan upaya-upaya untuk mengidentifikasi sumber-sumber ancaman kamtibmas, khususnya kriminalitas.

9. Satuan Reserse

Bertugas memberikan bimbingan atau pelaksanaan fungsi reserse dan melaksanakan fungsi kriminalistik lapang dalam rangka pembuktian secara ilmiah kasus-kasus kejahatan yang ada di Polresta Malang.

10. Satuan Sangka Bhayangkara (SAT SABHARA)

Bertugas memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi sabhara di tingkat Polsekta serta menjalankan fungsi sabhara yang meliputi penjagaan, pengawalan, patroli pengaturan dan tindakan pertama pada tempat kejadian perkara.

11. Satuan Lalu Lintas

Menyelenggarakan fungsi lalu-lintas kepolisian yang meliputi penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu-lintas, registrasi, dan identifikasi pengemudi/kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu-lintas guna pemeliharaan keamanan, ketertiban lalu-lintas.

12. Satuan Bimbingan Masyarakat

Bertugas memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi Bimnas pada tingkat Polresta serta menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan anak-anak pelajar dan pemuda terutama dalam rangka mencegah dan menanggulangi kenakalan remaja

13. Polisi Sektor Kota (Polsekta)

Bertugas menyelenggarakan fungsi Reserse kepolisian melalui upaya penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap tindak pidana. Polresta membawahi 5 Polsekta yaitu : Polsekta Lowokwaru, Polsekta Sukun, Polsekta Klojen, Polsekta Kedung Kandang dan Polsekta Blimbing.

B. Pelaksanaan Penyimpanan Benda Sitaan Dalam Pelanggaran Lalu-Lintas di Polresta Malang.

Sebagai kota terbesar kedua di Jawa Timur kota Malang merupakan tujuan bagi para pendatang untuk mengadu nasib baik untuk mencari pekerjaan, maupun untuk mencari ilmu. Dampak dari hal tersebut semakin ramainya lalu lintas akan lalu lalanganya orang tersebut, akan tetapi hal tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya mentaati peraturan lalu lintas. hal ini membuat para polisi lalu lintas bekerja sangat keras untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas di kota Malang mengalami pasang surut yang dimana pelanggaran tersebut didominasi oleh pelanggaran SIM dan STNK.

Tabel 1
Jenis dan Jumlah Pelanggaran Lalin di Malang
Periode Tahun 2007- Tahun 2008

SITUASI	KESATUAN POLRESTA MALANG		JUMLAH	
	TAHUN 2007	TAHUN 2008	ANGKA	PRESENTASE
Batas muatan	247	35	- 212	- 85,83 %
Batas kecepatan	0	0	0	0 %
Marka/rambu	15.282	7.026	- 8256	- 54,02 %
Surat-surat	13.010	4.686	- 8324	- 63,98 %
Perlengkapan	16.440	7.204	- 9236	- 56,1 %
Lain-lain	0	0	0	0 %

Sumber : Laporan Analisa dan Evaluasi Satuan Lantas Polresta Malang Periode tahun 2008

Dalam data pelanggaran lalu-lintas periode tahun 2007-tahun 2008 terdiri dari jenis pelanggaran karena batas muatan, batas kecepatan, marka/rambu, perlengkapan surat-surat, perlengkapan kendaraan dan lain-lain seperti tidak memakai helm atau lampu kendaraan mati.

Pada tahun 2007 total dalam satu tahun pelanggaran karena batas muatan mencapai 247 perkara, dan dimana pada tahun 2008 mengalami penurunan sebesar 212 kasus sehingga tinggal menjadi 35 perkara. Melanggar batas kecepatan tidak ada, pelanggaran untuk tidak mematuhi marka atau rambu jalan, khususnya menerobos lampu merah ataupun tidak mematuhi tanda dilarang parkir, dalam periode tahun 2007 totalnya mencapai 15.282 perkara dan dimana pada periode tahun 2008 menurun menjadi 7.026 perkara.

Pelanggaran untuk perkara yang disebabkan masyarakat yang berkaitan dengan perlengkapan surat-surat, khususnya didominasi oleh ketidaklengkapan

SIM maupun STNK saat ada razia pada periode tahun 2007 mencapai 13.010 perkara dan mengalami penurunan di tahun 2008 yang tinggal 4.686 perkara, hal ini dikarenakan lebih banyaknya razia kendaraan bermotor oleh Satlantas demi meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas⁴¹

Pelanggaran yang berkaitan dengan perlengkapan kendaraan bermotor pada periode tahun 2007 mencapai 16,440 perkara dan mengalami penurunan di tahun 2008 tinggal 7.204. Merupakan jenis pelanggaran yang sering terjadi dikarenakan masyarakat menyepelekan kelengkapan perlengkapan kendaraan bermotornya, seperti spion dan plat nomor yang harusnya sesuai standart, tidak dimodel yang bermacam-macam.⁴²

Tabel 2
Jumlah Korban Kecelakaan Lalu lintas di Malang
Periode Tahun 2007- Tahun 2008

SITUASI	KESATUAN POLRESTA MALANG		JUMLAH	
	TAHUN 2007	TAHUN 2008	ANGKA	PRESENTASE
Jumlah kejadian laka lintas	351	349	-2	- 0,57 %
Jumlah korban meninggal dunia	25	80	55	220 %
Jumlah korban menderita luka ringan	11	16	5	45,45 %
Jumlah korban menderita luka berat	454	414	-40	- 8,81 %
Jumlah kerugian materi	Rp. 107.230.000	Rp. 92.325.000	- Rp. 14.905.000	- 13,9 %

⁴¹ Hasil wawancara dengan Briпка Agus, Minops Lantas, di Polresta Malang, 2 Desember 2008

⁴² Hasil wawancara dengan Briпка Agus, Minops Lantas, di Polresta Malang, 2 Desember 2008

Sumber : Laporan Analisa dan Evaluasi Satuan Lantas Polresta Malang Periode tahun 2008

Pada tabel kedua ini dikemukakan tentang jumlah korban pelanggaran Lalin di Malang, dimana dalam perkara kecelakaan ini pada tahun 2007 yang mencapai 351 perkara kecelakaan dimana jumlah korban meninggal mencapai 25 orang, luka ringan mencapai 11 orang, luka berat mencapai 454 orang, dan total kerugian materi mencapai Rp. 107.230.00.

Namun pada tahun 2008 mengalami sedikit penurunan perkara yaitu 349 perkara. Dimana dalam perkara kecelakaan ini jumlah korban yang meninggal dunia mencapai 80 orang, luka ringan mencapai 16, luka ringan 414, dan kerugian materi mencapai Rp. 92.325.000. Jumlah perkara memang menurun, namun jumlah korban jiwa mengalami peningkatan.

Tabel 3
Jenis Kendaraan Yang Terlibat Pelanggaran Lalin
Periode Tahun 2007- Tahun 2008

SITUASI	KESATUAN POLRESTA MALANG		JUMLAH	
	TAHUN 2007	TAHUN 2008	ANGKA	PRESENTASE
BUS	0	0	0	0 %
TRUK	106	114	8	7,54 %
ANGKOT	653	729	76	11,64%
MOBIL PRIBADI	14.461	4.071	- 10.390	- 71,85%
TAXI	0	1	1	100%
PICK UP	294	137	- 157	- 53,4 %
SEPEDA MOTOR	29.465	15.042	- 14.423	- 48,95 %

Sumber : Laporan Analisa dan Evaluasi Satuan Lantas Polresta Malang Periode tahun 2008

Dalam data jenis kendaraan yang terlibat dalam perkara pelanggaran lalu lintas ini mengalami perubahan tiap tahunnya. Untuk tahun 2007 kendaraan berupa bus tidak ada kasus, untuk truk mencapai 106, angkot 653, mobil pribadi 14.461, taxi tidak ada kasus, pick up 294, dan sepeda motor mencapai 29.465.

Sedangkan pada tahun 2008 kendaraan yang terlibat berupa bus ada 1, untuk truk mencapai 114, angkot 729, mobil pribadi 4.071, taxi tada 1, pick up 137, dan sepeda motor mencapai 15.042.

Dapat dilihat dari tabel dari periode tahun 2007- tahun 2008 bahwa jenis kendaraan yang melakukan banyak pelanggaran adalah sepeda motor, Menurut hasil wawancara yang dilakukan penulis hal ini diakibatkan jumlah pengendara sepeda motor di Malang lebih banyak daripada jumlah kendaraan lainnya.

Tabel 4
Jumlah Benda Sitaan di Polresta Malang
Periode Tahun 2007- Tahun 2008

Kesatuan	Jumlah sitaan	SIM	STNK	STUJ	STCK	KTP	RANMOR
Polresta Malang	20.094	8367	11.724				3

Sumber : Laporan Analisa dan Evaluasi Satuan Lantas Polresta Malang Periode tahun 2008

Dalam tabel 4 ini dikemukakan tentang banyaknya benda sitaan yang disita akibat pelanggaran lalin di Malang. Jenis benda yang disita berupa SIM (Surat Izin Mengemudi), STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), STUJ (Surat Tanda Uji Kendaraan), STCK (Surat Tanda Cek Kendaraan), KTP (Kartu Tnda Penduduk), dan Ranmor (Kendaraan Bermotor).

Penyitaan SIM mencapai 8.367 buah, penyitaan STNK mencapai 11.742, sedangkan ranmor hanya 3 buah. Jumlah penyitaan kendaraan bermotor yang sedikit tersebut merupakan akibat penukaran barang bukti sebelum pelimpahan berkas ke Pengadilan Negeri. Pelimpahan berkas dilakukan pada Hari Senin ke PN Malang dan dilanjutkan dengan sidang hari Selasa. Sebelum pelimpahan berkas terjadi pelaku pelanggaran dapat menukarkan benda sitaannya yang berupa kendaraan bermotor dengan kelengkapan kendaraan lainnya, yaitu berupa SIM atau STNK. Diperbolehkannya penukaran kendaraan dengan STNK untuk pelanggaran lalin karena polisi tidak mau dipersalahkan atas kerusakan atau hilangnya sebagian onderdil kendaraan pada saat kendaraan disimpam di Polresta.⁴³

Pelaksanaan penyimpanan benda sitaan disimpam di Polresta Malang, hal ini dikarenakan di kota Malang belum ada RUPBASAN, hal ini merujuk pada pasal 44 KUHAP dan penjelasannya. Seperti halnya benda sitaan yang lain dalam proses penyitaan pada perkara pelanggaran lalu lintas pihak penyidik yang berwenang harus memperhatikan aturan yang tertuang dalam pasal 38, pasal 128, pasal 129 dan pasal 130 KUHAP.

Khususnya untuk penyitaan terhadap perkara pelanggaran lalu lintas para pihak polisi di jajaran Polresta Malang tidak sesuai prosedur seperti yang terdapat dalam aturan KUHAP, karena benda sitaan yang berupa kendaraan bermotor tersebut dapat ditukar dengan STNK pada saat pembuatan berita acara penyitaan di kepolisian, karena polisi tidak mau ada resiko jika benda tersebut disimpam dikantor kepolisian, seperti onderdil kendaraan tersebut dapat hilang atau keadaan

⁴³ Hasil wawancara dengan Briпка Didik Triwahyudi, Staf Tilang, di Polresta Malang, 2Desember 2008

kendaraan tersebut tidak seperti pada saat pertama kali disita, sedangkan untuk pelaksanaan penyitaan dan penyimpanan pelanggaran lalu lintas yang kendaraanya diduga hasil tindak pidana diserahkan kepada bagaian Reskrim⁴⁴

Proses penyitaan terhadap perkara pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan sesuai dengan pasal 38 ayat (1) dan (2) KUHAP, yang dimana pihak penyidik meminta surat izin khusus ke ketua pengadilan setempat untuk melakukan penyitaan, akan tetapi dalam keadaan yang mendesak pihak penyidik tidak mungkin mendapatkan surat izin terlebih dahulu, maka penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas bebda bergerak den segera melaporkan ke ketua pengadilan negeri setempat untuk mendapatkan persetujuan.

Dalam pelaksanaanya penyimpanan benda sitaan pelanggaran lalu lintas di Polresta Malang dijadikan satu, baik berupa benda sitaan hasil razia, kecelakaan maupun hasil tilang. Dimana kendaraan bermotor roda dua disimpan di gudang yang besebelahan dengan tempat parkir bagi orang yang akan mengurus SIM dan hanya menampung sekitar 50 kendaraan, sedangkan bagi kendaraan roda empat hanya mampu menampung sekitar 20 kendaraan⁴⁵

Benda sitaan pelanggaran lalu lintas baik berupa kendaraan bermotor maupun berupa surat-surat atau barang barang bukti lainnya harus dicatat dalam buku register⁴⁶

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Bripka Didik Triwahyudi, Staf Tilang, di Polresta Malang, 2 Desember 2008

⁴⁵ Hasil wawancara dengan dengan Bripka Didik Triwahyudi, Staf Tilang , di Polresta Malang, 2 Desember 2008

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Bripka Didik Triwahyudi, Staf Tilang, , di Polresta Malang, 2 Desember 2008

Pencatatan ini dilakukan untuk mengetahui dengan pasti barang apa saja yang disita, berapa banyaknya, atas nama siapa dan sebagainya. Khususnya mengenai kendaraan tersebut sebagai jaminan terhadap barang yang disita sehingga dapat diketahui dengan pasti apakah dari barang yang disita itu ada yang rusak atau hilang, hal ini sesuai dengan tanggung jawab sebagai pejabat yang berwenang menyita dan menyimpan benda sitaan tersebut seperti yang telah diatur dalam pasal 130 KUHAP⁴⁷

Pentingnya berita acara dalam penyimpanan kendaraan termasuk penyimpanan kendaraan bermotor sitaan akibat pelanggaran lalu lintas tersebut diatas , juga penting sehubungan dengan resiko yang harus ditanggung oleh pejabat yang berwenang menyimpan benda sitaan kendaraan tersebut karena dalam penyimpanan benda sitaan dalam pelanggaran lalu lintas ada beberapa hal yang dapat timbul akibat penyimpanan antara lain;

1. benda sitaan dapat rusak
2. benda sitaan itu dapat hilang sama sekali atau hilang pada bagian bagian tertentu saja.

Menurut 5 orang korban penyitaan yaitu saudara Aya, Rully, Aldo, Ferdy dan Joned, dimana kendarannya pernah disita karena tidak membawa STNK, mengatakan bahwa ada beberapa goresan pada body kendaraan bermotornya yang dahulu tidak ada, sehingga harus dicat ulang, ada pula spion yang patah bahkan ada yang hilang, dan bensin yang berkurang drastis dari tangki bensin semula,

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Briпка Didik Triwahyudi, Staf Tilang , di Polresta Malang, 2 Desember 2008

sehingga kendaraan mereka perlu mendapatkan onderdil dan perawatan baru yang tentu saja mereka harus mengeluarkan uang untuk perbaikan⁴⁸

Khusus untuk penyitaan terhadap pelanggaran perkara lalu lintas yang tidak menimbulkan kecelakaan dan tidak berhubungan dengan tindak pidana maka terhadap ranmor tersebut tidak lama akan diambil oleh pemiliknya dan akan ditukar dengan STNK Kendaraan, hal ini menurut beliau untuk mengantisipasi hal hal yang dapat timbul seperti kendaraan tersebut rusak atau hilang, tetapi untuk kelancaran proses peradilan proses pencatatan itu didasarkan atas isi dari STNK kendaraannya, karena STNK tersebut yang dijadikan sebagai barang bukti di pengadilan⁴⁹

Namun ada pula diantara pelanggar yang belum mengambil kendaraannya atau surat-suratnya di Polresta Malang karena ada beberapa alasan antara lain karena⁵⁰

1. Kendaraan tersebut belum dilunasi pajaknya
2. Kendaraan tersebut tidak ada STNK, BPKB atau karena belum punya uang untuk memperpanjang masa berlakunya STNK, atau biaya yang dikeluarkan untuk mengurus suratnya tersebut sudah lebih banyak dibandingkan nilai kendaraan itu sendiri karena sudah bertahun-tahun tidak bayar pajaknya.
3. Besar kemungkinan pula bahwa kendaraan tersebut diperoleh dari suatu kejahatan.

⁴⁸ Hasil wawancara dengan saudara Aya, Rully dan Aldo di di rumah kost Watugong 28 Malang, 5 Desember 2008, serta saudara Ferdy dan Jones di Perumahan Sawojajar 3 No 11 Malang, 6 Desember 2008

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Bripta Didik Triwahyudi, Staf Tilang, di Polresta Malang, 2 Desember 2008

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Bripta Didik Triwahyudi, Staf, di Polresta Malang, 2 Desember 2008

C. Kendala Pelaksanaan Penyimpanan Benda Sitaan Dalam Pelanggaran Lalu-Lintas di Polresta Malang.

Dalam pelaksanaan pengembalian benda sitaan dalam perkara pelanggaran lalu lintas, terdapat kendala-kendala serta bagaimana upaya mengatasinya, yaitu ⁵¹

1. Kurangnya pemahaman masyarakat atas prosedur tilang khususnya masalah penyitaan kendaraan bermotor, sehingga menyebabkan pelaksanaan penyitaan menjadi terhambat. Hal ini dikarenakan sebagian dari masyarakat merasa tidak bersalah, jadi tidak terima bila barangnya disita dan harus disimpan di polresta serta khawatir akan benda sitaan khususnya kendaraan bermotornya tidak sesuai dengan kondisi awal nantinya ketika diambil.

Upaya yang dapat dilakukan adalah hendaknya ada sosialisasi secara rutin kepada masyarakat tentang proses penindakan terhadap pelanggaran lalu-lintas dan ketentuan penyimpan benda yang disita dalam perkara pelanggaran lalu-lintas, sehingga masyarakat lebih paham. Sosialisasi ini dapat berupa layanan pengaduan dan pertanyaan dengan membuka nomor telephon khusus (hotline) dan layanan pesan singkat (SMS) dan mengadakan sesi dialog interatif lewat siaran radio setempat untuk memjawab keluhan masyarakat

2. Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki satuan polisi lalu lintas Polresta Malang yang digunakan dalam menangani proses penyimpanan terhadap kendaraan bermotor, seperti sarana gudang penyimpanan yang terbatas, dimana untuk kendaraan beroda 2 hanya mampu menampung maksimal 50 motor dan 20

⁵¹ Hasil wawancara dengan Ajun Inspektur Satu Didit, Triwahyudi. B.A Tilang, di Polresta Malang, 2 Desember 2008

motor untuk mobil, padahal begitu banyak pelanggaran lalin yang terjadi tiap hari di wilayah Polresta Malang.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi adalah khusus untuk penyitaan terhadap pelanggaran perkara lalu lintas yang tidak menimbulkan kecelakaan dan tidak berhubungan dengan tindak pidana maka terhadap ranmor tersebut tidak lama akan diambil oleh pemiliknya dan akan ditukar dengan STNK Kendaraan, hal ini menurut untuk mengantisipasi hal hal yang dapat timbul seperti kendaraan tersebut rusak atau hilang, tetapi juga untuk kelancaran proses peradilan proses pencatatan itu didasarkan atas isi dari STNK kendaraannya, karena STNK tersebut yang dijadikan sebagai barang bukti di pengadilan


3. Kurangnya personil khusus yaitu bagian Baur Tilang di Polresta Malang yang menangani 5 Polsekta, sehingga masalah siapa yang menangani perawatan benda sitaan menjadi tidak tentu dan bukan sebuah prioritas, menyebabkan adanya benda sitaan yang tidak terawat palagi untuk benda sitaan yang sudah lama tidak diambil oleh pemiliknya, dibiarkan tidak berguna dalam gudang.

Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melibatkan petugas dari bagian lain yang ikut terlibat dalam operasi gabungan, serta upaya dari Polresta Malang untuk merekrut lebih banyak petugas di bagian Satlantas untuk membantu perawatan dan pengaturan penyimpanan benda sitaan

D. Pelaksanaan Pengambilan Kembali Benda Sitaan Dalam Pelanggaran Lalu-Lintas di Polresta Malang

Bagan

Alur Pengembalian Benda Sitaan Hasil Razia Kendaraan Bermotor



Polisi lalu lintas mengadakan pemeriksaan di jalan atau razia dengan memeriksa kelengkapan surat-surat, kelengkapan berkendara dan kelengkapan kendaraan. Apabila kelengkapan terpenuhi maka pemeriksaan akan selesai, tetapi jika pengemudi tidak dapat menunjukkan kelengkapan-kelengkapan maka pengemudi tersebut telah melanggar lalu lintas dan akan diberikan tilang kepadanya kemudian petugas menyita SIM, STNKB, atau KTP yang digunakan sebagai barang bukti.

Namun apabila pelanggar tidak dapat menunjukkan STNKB maka polisi bisa menyita kendaraan bermotornya sebagai barang bukti. Polisi lalu lintas akan membuat berkas tilang yang kemudian dilimpahkan ke PN untuk disidang, selambat-lambatnya satu hari sebelum hari sidang dengan surat pengantar kepala keastuan penyidik. Kemudian terdakwa menghadiri sidang dan segera melaksanakan vonis hakim dengan membayar uang denda dan melengkapi kekurangan-kekurangan lainnya (SIM, STNKB/kelengkapan kendaraan)

Apabila pelanggar memilih untuk membayar ke BRI, polisi bisa menunjuk petugas khusus atau pelanggar bisa menyetorkan denda ke BRI cabang saja. BRI kemudian memberikan struk sebagai bukti, lalu pelanggar membayar denda dan meminta kembali SIM/STNK yang dititipkannya, lembar biru tersebut dikirik ke PN untuk dilaksanakan sidang tanpa kehadiran pelanggar (verstek).

Pertimbangan polisi untuk bekerjasama dengan BRI ialah jangkauan yang luas hingga ke pelosok-pelosok. Pelanggar bisa membayar ke BRI mana saja. Nanti denda tilang disetor ke kas negara, bukan ke pemda.

Besarnya denda ditentukan oleh Surat Edaran Nomor 4 tahun 1993 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu-

Lintas Tertentu, dimana disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi wilayah masing-masing yang disetujui oleh Diljapol yang dituangkan dalam tabel denda.

Selain ikut sidang dan membayar ke BRI, dengan slip biru pelanggar bisa memberi uang titipan ke petuhas khusus (polisi). Dengan cara ini, pelanggar itu memberi kuasa kepada polisi untuk hadir di sidang, dan perkaranya akan disidangkan secara verstek. Surat tilang dapat berkedudukan sebagai surat kuasa, sesuai dengan kesepakatan Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan Polisi (mahjepol).

Menurut Lampiran SK 1908 sebagai petunjuk teknis tentang penggunaan blanko tilang, apabila ada kepentingan mendesak erdakwa dapat memyetorkan uang ke petugas khusus yang ditunjuk (polantas), di kantor Satlantas setempat. Penyidik harus dapat memastiks kepada terdakwa kapan dan dimana terdakwa dapat mengambil barang titipannya (SIM/STNK yang diditipkan) setelah menyerahkan uang titipan di BRI atau petugas khusus itu.

Tidak semua polantas memegang slip tilang, tergantung siapa yang yang diberi blanko tilang oleh komandannya karena polisi memiliki sistem pertanggungjawaban dengan sidang kode etik. Dalam slip tilang tersebut tercatat nomor kode polsi yang bertanggung jawab atas blanko tilang tersebut, sehingga komanadan dapat menyita blanko itu.

Jika terdakwa telah membayar uang denda, baik dengan menghadiri sidang langsung ataupun mengkuasakan, dan telah melengkapi kekurangan-kekurangannya tersebut barulah pengembalian benda sitaan dilaksanakan. Setelah itu terdakwa dengan menunjukkan tanda setor uang denda kepada petugas khusus dapat langsung mengambil benda sitaan yang terkait dalam perkara pelanggaran lalu-lintas di tempat yang telah ditentukan dalam surat tilang, biasanya di

kesatuan/kantor yang bersangkutan. Untuk surat-surat yang ditahan bisa langsung diambil di Pengadilan negeri, sedangkan untuk pengambilan kendaraan bermotor yang disita, dilakukan di Polresta.

Sesuai sidang, para pelanggar juga diwajibkan meneken surat pernyataan tidak mengulangi pelanggaran lalu lintas. Sementara itu, sepeda motor yang tidak diambil akan dilimpahkan ke Satreskim untuk diusust sebagai bukti awal tindak pidana, apakah sepeda motor itu hasil curian atau tindak pidana lain⁵²

E. Kendala Pelaksanaan Pengambilan Kembali Benda Sitaan Dalam Pelanggaran Lalu-Lintas di Polresta Malang

Aparat penegak hukum di dalam melaksanakan tugasnya dalam melaksanakan tugasnya dalam pelaksanaan pengembalian benda sitaan hasil razia kendaraan bermotor dalam perkara pelanggaran lalu lintas belum dapat optimal, karena terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh Polresta Malang.

Dalam pelaksanaan pengembalian benda sitaan dalam perkara pelanggaran lalu lintas, terdapat kendal-kendala serta bagaimana upaya mengatasinya, yaitu⁵³

1. Kurangnya pemahaman masyarakat atas prosedur tilang khususnya masalah penyitaan kendaraan bermotor, sehingga menimbulkan masalah perselisihan anatar anggota masyarakat dengan petugas kepolisian yang bertugas. Kurangnya pemahaman ini membuat masyarakat sering menolak penyitaan dengan memberi petugas uang "damai" serta alasan lain yang subjektif bahkan melakukan

⁵² Hasil wawancara dengan Ajun Inspektur Satu Didit, Triwahyudi. B.A Tilang, di Polresta Malang, 2 Desember 2008

⁵³ Hasil wawancara dengan Ajun Inspektur Satu Didit, Triwahyudi. B.A Tilang, di Polresta Malang, 2 Desember 2008

perlawanan karena menganggap dirinya tidak bersalah, pihak kepolisian mempersilahkan saja pada masyarakat yang terkena tilang untuk beragumen tetapi pada saat di pengadilan, yakni pada waktu persidangan kasus pelanggaran lalulintas.

Selain itu pengembalian kendaran bermotor yang disita juga terhambat karena banyak masyarakat yang merasa malas untuk mengambil kendaran bermotor yang disita dan disimpan di polresta malang, karena dengan menghadiri sidang di PN Malang, masyarakat mekira bahwa kendaran bermotor mereka langsung dapat diambil di PN.

Padahal benda sitaan yang dapat diambil di PN hanyalah surat-surat seperti STNK dan SIM. Sedangkan untuk kendaran bermotor yang disita, maka pengambilan dilaksanakan di Polresta karena di situlah kendaran tersebut disimpan. Akibatnya, saat masyarakat mendatangi Polresta untuk mengambil kendarannya yang disita, seringkali mereka beradu argumen dengan polisi

Upaya untuk menanggulangi yaitu dengan melakukan penyuluhan hukum secara dini dengan menyebarkan personel Satlantas ke sekolah-sekolah dan masyarakat umum.khusus untuk pengemudi angkutan kota atau mobil penumpang umum, sosialisasi dilakukan dengan melibatkan Dinas Perhubungan dan Ketua Paguyuban jalur angkutan kota.

Penyuluhan ini berisikan tujuan dan prosedur razia serta penjatuhan tilang dan dasar hukum tilang yang menyertai pelaksanaan pengambilan kembali kendaran bermotor yang berstatus sebagai benda sitaan dalam perkara pelanggaran lalulintas. Dalam penyuluhan ini Satlantas biasanya juga membawa dan menunjukkan slip tilang, contoh rambu-rambu dan arti dari rambu tersebut,

serta menerangkan alur persidangan perkara pelanggaran lalu lintas yang cepat dan efisien.

Dengan penyuluhan ini diharapkan masyarakat akan menyadari pentingnya menaati peraturan lalu lintas di jalan, khususnya tentang prosedur pengambilan kembali kendaraan bermotor yang berstatus sebagai benda sitaan.

2. Pelanggar masih enggan untuk menghadiri sidang perkara tilang di PN Malang dan lebih memilih untuk menggunakan jasa perantara dalam sidang pengadilan, sehingga pelanggar tersebut tidak segan-segan melakukan pelanggaran lalu lintas kembali. Pelanggar beranggapan bahwa proses penyelesaian tilang khususnya yang berkaitan dengan penyitaan kendaraan bermotor begitu mudah.

Umumnya pelanggar malas menghadiri sidang pengadilan dengan alasan kesibukan atau pekerjaannya yang tidak bisa ditinggalkan ataupun mempunyai bayangan tentang rumitnya beracara di pengadilan juga menjadi alasan pelanggar malas menghadiri sidang.

Terkadang keengganan pelanggar untuk menghadiri sidang berdampak pada penundaan pengambilan kendaraan bermotor milik pelanggar yang disimpan di Polresta. Terhadap penundaan pengambilan ini, pihak Satlantas akan menunggu beberapa hari sambil berusaha menghubungi pemilik kendaraan, sesuai identitas yang tercantum pada slip tilang. Jika pelanggar tidak dapat dihubungi atau telah dihubungi namun tidak juga mengambil kendarannya dengan menunjukkan bukti-bukti, maka kendaraan tersebut akan diserahkan ke Satreskrim untuk diselidiki apakah kendaraan tersebut merupakan kendaraan hasil tindak pidana.

Bilamana sudah diserahkan ke pihak Satreskrim, maka pihak pelanggar ingin mengambil kendaraannya, maka ia tidak hanya saja berurusan dengan dengan pihak Satlantas saja tetapi juga berurusan dengan pihak Satreskrim untuk membuktikan bahwa memang ialah pemilik kendaraan tersebut yang sah dan bahwa kendaraan tersebut bukanlah hasil tindak pidana.

Upaya untuk menanggulangnya adalah memberikan himbauan kepada masyarakat yang melanggar dan terkena tilang untuk hadir sendiri di persidangan meskipun undang-undang memungkinkan pelanggar untuk menguasai kehadirannya pada orang lain. Namun untuk pelanggar yang berdomisili di luar kota, pihak Polresta memberikan kelonggaran untuk menguasai kehadirannya di persidangan, namun dengan membayar uang titipan yang disetorkan ke BRI setempat.

Untuk praktek perantara, maka polisi dengan pihak pengadilan pengadilan bekerja sama dengan cara meminta pelanggar yang menghadiri sidang untuk menunjukkan kartu identitas, agar mengetahui kesamaan identitas dengan yang tertera di SIM dan STNK.

3. Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki satuan polisi lalu lintas Polresta Malang yang digunakan dalam menangani proses penyitaan terhadap kendaraan bermotor, seperti sarana pengangkutan dari tempat kejadian perkara (TKP)

Saat operasi atau razia dilaksanakan, memang pihak kepolisian menyediakan mobil untuk mengangkut benda sitaan. Namun terkadang jika kendaraan bermotor yang disita cukup banyak, pihak Satlantas memiliki keterbatasan armada, jadi para pelanggar akan "digiring" oleh petugas ke pos

polisi terdekat, tempat penyimpanan kendaraan bermotor sebelum kendaraan tersebut diambil oleh pemiliknya.

Tersebar nya kendaraan bermotor yang disita di beberapa pos polisi juga mengakibatkan registrasi tilang dan benda-benda sitaan tidak dapat dilakukan secara maksimal dan cepat. Akibatnya menjelang pelimpahan berkas perkara ke PN, proses registrasi tersebut belum selesai dan berkas tilang yang belum selesai diregister harus ditunda pelimpahannya pada hari sidang berikutnya, sehingga proses pengambilan benda sitaan.

Upaya untuk menanggulangnya adalah dengan menjadikan beberapa pos polisi di jalan raya sebagai tempat penyimpanan sementara kendaraan bermotor yang disita pada perkara pelanggaran lalu lintas dan mengusulkan pada Ditlantas Polri yang akan diteruskan ke pemerintah melalui Mabes Polri agar dapat diberikan sarana dan prasarana guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas Poresta Malang di lapangan.

Mengingat pos-pos polisi di jalan raya itu sifatnya sementara, pihak Satlantas Polresta Malang meminta aparat polisi yang berjaga di pos ataupun aparat polisi yang menindak pelanggar untuk secepatnya melaporkan penyitaan kendaraan bermotor ke kantor Satlantas di Polresta Malang, agar kendaraan tersebut bisa segera diambil untuk disimpan dan dimasukkan ke dalam register benda sitaan oleh petugas Baurtilang.

4. Kurangnya personil khusus yaitu bagian Tilang di Polresta Malang yang menangani 5 Polsekta. Kondisi ini mengakibatkan urusan tilang di Polresta Malang menumpuk, karena registrasi dan penanganan benda sitaan ini memakan

waktu lama karena banyaknya catataan yang harus dibuat. Sehingga terkadang dibutuhkan bantuan dari anggota Satlantas yang lain untuk membantu masalah registrasi dan administrasi ini, namun tentu saja hal ini menghambat pelimpahan berkas perkara di PN, sehingga proses pengembalian terlambat.

Upaya untuk menanggulangi kendala ini adalah memaksimalkan proses registrasi tilang dan benda-benda sitaan hasil razia kendaraan bermotor dengan melibatkan petugas dari bagian lain yang ikut terlibat dalam operasi gabungan, serta upaya dari Polresta Malang untuk merekrut lebih banyak petugas di bagian Satlantas untuk membantu, baik di bidang administasi maupun turun ke lapangan secara aktif dalam razia ataupun patroli lalu lintas dan menyimpan berkas register selain dalam bentuk arsip juga dalam bentuk data yang tersimpan di komputer sehingga memudahkan pencatatan dan penyimpanan data tentang berkas tilang dan kendaraan bermotor yang disita.

5. Ketidak jelasan penanganan apabila benda sitaan ternyata tidak seperti keadaan awal pertama kali disita, padahal dalam pasal 44 ayat (2) KUHAP dijelaskan bahawa benda sitaan dilarang dipergunakan oleh siapapun juga.

Upaya unruk mengatasi kendala adalah pihak kepolisian haruslah lebih bertanggung jawab akan perawatan dan keberadaan benda sitaaan yang ada dalam tanggung jawabnya masing-masing, memberi sanksi yang tegas bagi yang melanggar. Bagi masyarakat yang dirugikan bisa mengajukan komplain ke pihak kepolisian ataupun mengajukan tuntutan resmi kepada pihak Kepolisian, tapi tentu saja nantinya harus bisa membuktikan adanya keteledoran dari pihak kepolisian

pada benda sitaan yang bersangkutan, karena itulah pentingnya sebuah pencatatan awal penyitaan benda sitaan sebagai tanda bukti keadaan sebenarnya benda sitaan.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan penyimpanan benda sitaan berada di Polresta Malang, hal ini dikarenakan di kota Malang belum ada RUPBASAN, hal ini merujuk pada penjelasan pasal 44 KUHP mengenai kewenangan Polresta sebagai tempat penyimpanan benda sitaan. Benda sitaan hasil pelanggaran lalu lintas baik yang berupa kendaraan bermotor maupun berupa surat-surat atau barang barang bukti lainnya dimana harus dicatat dalam buku register. Pencatatan ini dilakukan untuk mengetahui dengan pasti barang apa saja yang disita. Khususnya untuk penyitaan terhadap perkara pelanggaran lalu lintas, benda sitaan yang berupa kendaraan bermotor tersebut dapat ditukar dengan STNK pada saat pembuatan berita acara penyitaan di kepolisian, karena polisi tidak mau ada resiko jika benda tersebut disimpan dikantor kepolisian, akan ada onderdil kendaraan tersebut yang hilang atau keadaan kendaraan tersebut tidak seperti pada saat pertama kali disita, sedangkan untuk pelaksanaan penyitaan dan penyimpanan pelanggaran lalu lintas yang kendaraanya diduga hasil tindak pidana diserahkan kepada bagaian Reskrim.
2. Kendala penyimpanan benda sitaan adalah kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki satuan polisi lalu lintas Polresta Malang yang digunakan dalam menangani proses penyimpanan terhadap kendaraan bermotor, seperti sarana gudang penyimpanan yang terbatas, serta kurangnya personil khusus yaitu bagian Tilang di Polresta Malang yang menangani 5 Polsekta, sehingga masalah siapa yang menangani perawatan benda sitaan menjadi tidak tentu dan bukan sebuah

prioritas, menyebabkan adanya benda sitaan yang tidak terawat palagi untuk benda sitaan yang sudah lama tidak diambil oleh pemiliknya, dibiarkan tidak berguna dalam gudang.

3. Polisi lalu lintas mengadakan pemeriksaan di jalan atau razia dengan memeriksa kelengkapan surat-surat, kelengkapan berkendara dan kelengkapan kendaraan. Namun apabila pelanggar tidak dapat menunjukkan STNKKB maka polisi bisa menyita kendaraan bermotornya sebagai barang bukti. Polisi lalu lintas akan membuat berkas tilang yang kemudian dilimpahkan ke PN untuk disidang, selambat-lambatnya satu hari sebelum hari sidang dengan surat pengantar kepala keastuan penyidik. Kemudian terdakwa menghadiri sidang dan segera melaksanakan vonis hakim dengan membayar uang denda dan melengkapi kekurangan-kekurangan lainnya (SIM, STNKKB/kelengkapan kendaraan). Jika terdakwa telah membayar uang denda, baik dengan menghadiri sidang langsung ataupun mengkuasakan, dan telah melengkapi kekurangan-kekurangannya tersebut barulah pengembalian benda sitaan dilaksanakan. Setelah itu terdakwa dengan menunjukkan tanda setor uang denda kepada petugas khusus dapat langsung mengambil benda sitaan yang terkait dalam perkara pelanggaran lalu lintas di tempat yang telah ditentukan dalam surat tilang, biasanya di kesatuan/kantor yang bersangkutan. Untuk surat-surat yang ditahan bisa langsung diambil di Pengadilan negeri, sedangkan untuk pengambilan kendaraan bermotor yang disita, dilakukan di Polresta.

4. Kendala pengembalian kembali adalah kurangnya pemahaman masyarakat atas prosedur tilang khususnya masalah penyitaan kendaraan bermotor, pelanggar

masih enggan untuk menghadiri sidang perkara tilang di PN Malang dan lebih memilih untuk menggunakan jasa perantara dalam sidang pengadilan, kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki satuan polisi lalu lintas Polresta Malang yang digunakan dalam menangani proses penyitaan terhadap kendaraan bermotor, seperti sarana pengangkutan dari tempat kejadian perkara (TKP), serta kurangnya personil khusus yaitu bagian Tilang dan Admin di Polresta Malang terbatas.

B. SARAN

1. Bagi Lembaga Kepolisian


- a. Para petugas hendaknya melaksanakan aturan lalu-lintas secara tegas sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga masyarakat pun akan dengan sendirinya mengetahui prosedur tilang dan penyitaan benda sitaan dalam perkara pelanggaran lalu lintas.
- b. Hendaknya ada sosialisasi secara rutin kepada masyarakat tentang proses penindakan terhadap pelanggaran lalu-lintas dan ketentuan penyimpanan dan pengambilan benda yang disita dalam perkara pelanggaran lalu-lintas, sehingga masyarakat lebih paham. Sosialisasi ini dapat berupa layanan pengaduan dan pertanyaan dengan membuka nomor telephon khusus (hotline) dan layanan pesan singkat (SMS) dan mengadakan sesi dialog interatif lewat siaran radio setempat untuk memjawab keluhan masyarakat.

2. Bagi masyarakat

a. Selaku warga negara yang baik, hendaknya mentaati aturan lalu-lintas sehingga tercipta keamanan, ketertiban dan kenyamanan dalam berlalu lintas.

b. Hendaknya masyarakat menghindari praktek penggunaan jasa perantara dalam menghadiri sidang perkara tilang sehingga masyarakat mampu memahami bahwa sesungguhnya proses beracara di Pengadilan untuk kasus pelanggaran lalu-lintas sangatlah mudah dan cepat, sehingga masyarakat dapat segera mengambil kembali surat-surat ataupun kendaraanya yang disita terkait dengan pelanggaran lalu-lintas.

c. Memanfaatkan dengan benar upaya sosialisasi yang diadakan oleh pihak Polresta Malang untuk meningkatkan pemahaman mengenai tata tertib berlalu-lintas yang benar.



DAFTAR PUSTAKA

Djajoesman, 1976, *Polisi Dan Lalu Lintas*.

Hamzah, Andi, 1986, *Kamus Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

_____, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.

Hanitijo, Ronny, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Semarang :
Ghalia Indonesia.

Jan Rimmelink, 2003, *Hukum Pidana: Komentor atas Pasal – Pasal Terpenting dari Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Belanda dan Padananya dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta :
Gramedia.

Marpaung, Leden, 1992, Jakarta : Sinar grafika.

Nurul, Ratna, 1989, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.

R. Sugandhi, 1981, *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya : Usaha Nasional.

R. Soenarto Soerodibroto, 2003, *KUHP dan KUHP*. Jakarta : Rajawali Pers.

Soekanto, Soejdono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum UI*, Jakarta

Peraturan Perundangan Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Surabaya : Karya Anda

Peraturan Menteri Kehakiman RI No M.05-UM.01.06, Tahun 1983

Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHP

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 22 Tahun 1997, 7 Juli 1997,

Tentang Jenis Dan Penyeteran Penerimaan Negara Bukan Pajak

Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, 1993, Jakarta

Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan Negara No E 1.335 PK 03.10, Tahun 2002

Putusan MA No 12 K/Kr 1960 pada tanggal 13 November 1962

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalin Jalan Tertentu

Undang-Undang No. 14 Tahun 1970.Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehakiman

Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan KUHAP

Undang-Undang No 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Koran

Suara Pembaharuan, *Berlakunya UU Lalu Lintas Secara Tegas*, 15 Februari 2006.

Website

Anonimus, *Tabel Pelanggaran Malang*, 2005 (www.google.com) diakses 20 September 2008.

Anonimus, *Barang Sitaan Negara*, <http://www.depukumham.go.id>, diakses tanggal 18 September 2008